



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi

ANALISIS BAGI HASIL ANTARA *SHAHIBUL MAAL* DAN NELAYAN UDANG KIPAS DILIHAT DARI SISI EKONOMI SYARIAH

(Studi Kasus Masyarakat Nelayan Udang Di Desa Sungai Laut)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Meraih Gelar Sarjana Ekonomi.



Oleh :

NURAINI TASARI
NIM : 501180231

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN THAHA
SAIFUDDIN JAMBI
2022 M / 1443 H

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nuraini Tasari

NIM : 501180231

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Prodi : Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susun dengan judul “**Analisis Bagi Hasil Antara Toke Dan Nelayan Udang Kipas Dilihat Dari Sisi Ekonomi Syariah**” adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari skripsi orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima saksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar sarjana)

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan

Jambi, 5 Agustus 2022
Pembuat Pernyataan



Nuraini Tasari
NIM.501180231

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suflha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suflha Jambi

Jambi, 24 - Juni-2022

Pembimbing I : Drs, A Tarmizi, M. H. I
Pembimbing II : Eri Nofriza, SST, M.E
Alamat : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin
Jambi Jalan Arif Rahman Hakim Nomor 1 Telanaipura, Jambi, 36122 Website
<https://febi.uinjambi.ac.id>

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Di-
Jambi

NOTA DINAS

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Nuraini Tasari NIM: 501180231 yang berjudul: "**Analisis Bagi Hasil Antara Toke Dan Nelayan Udang Kipas Dilihat Dari Sisi Ekonomi Syariah**" telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Demikianlah, kami ucapkan terimakasih semoga bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.


Wassalaamulaikum Warahmatullaahi Wabarakatuh

Yang Menyatakan

Pembimbing I


Drs. A. Tarmizi, M.H.I
NIP. 195912101987031003

Pembimbing II


Eri Nofriza, SST, M.E
NIP. 199012312019031019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Arif Rahman Hakim No.1 Telanaipura Jambi 36122 Telp./Fax: (0741) 65600 Website: febi-iainstsjambi.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-18/D.V/PP.00.9/109/2022

Skripsi dengan judul "Analisis Bagi Hasil Antara *Shahibul Maal* dan Nelayan Udang Kipas
Dilihat Dari Sisi Ekonomi Syariah dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Nuraini Tasari
NIM : 501180231
Tanggal ujian skripsi : 29 Agustus 2022
Nilai Munaqasyah : 76,19 (B+)

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Sarjana Strata Satu (S.1)
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Tim Munaqasyah/Tim Penguji
Ketua Sidang

Drs. H. Sissah, M.H.I
NIP. 196502151999031001

Penguji I

Agustina Mutia, S.E., M.E.I
NIP. 196908092003122002

Penguji II

Nurfitri Martaliah, M.E.K
NIP. 199104202020122015

Pembimbing I

Drs. H. A. Tarmizi, M.H.I
NIP. 195912101987031003

Pembimbing II

Eri Novriza, SST, M.E
NIP. 199011262020122006

Sekretaris Sidang

Beid Fitrianova Andriani, S.T., M.E
NIP. 2008091101

Jambi, September 2022
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Dekan



Dr. A.A. Miftah, M.Ag
NIP. 197311251996031001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ إِنَّهُ فَضْلًا مِنْ لَتَبْتَغُوا الْبَحْرَ فِي الْفُلْكَ لَكُمْ يُزْجِي الَّذِي رَبُّكُمْ

Artinya : “Tuhanmulah yang melayarkan kapal-kapal di lautan untukmu, agar kamu mencari karunia-Nya. Sungguh, Dia Maha Penyayang terhadapmu”.

(Q.S Al-Isra (17) : 66)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillahirobbil'aalamiin

Puji syukur kepada Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas keberkahan, rahmat dan karunia-Mu, sehingga saya dapat berjuang menyelesaikan karya sederhana ini. Sholawat serta salam tak lupa pula selalu ucapkan kepada Baginda Rasulullah SAW, dengan lafadz Allahumma Sholli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Ali Sayyidina Muhamad.

Skripsi ini saya persembahkan teruntuk kedua orangtua tercinta

Ayahanda H.Abdul Rahim dan Ibunda Hj Hanatuo Terimakasih atas segala kasih sayang, kekuatan, motivasi dan senantiasa selalu memanjatkan do'a untuk saya. Tanpa ayah dan ibu, saya tidak akan mampu bisa berada pada perjuangan ini. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan nikmat Kesehatan, rezeki, dan kesejahteraan.

Teruntuk kakakku tersayang Nova Anggaraini, S.E dan Fauzan Purma Ramadhan, S.Kom., MTA dan sahabatku Annisa, S.Tr, Keb, Nuriski Andriana, S.M, serta keluarga dan teman-teman yang selalu mendoakan dan memberi motivasi serta dukungan kepada saya semoga Allah selalu melindungi kalian.

Tidak lupa pula saya berterimakasih kepada pembimbing satu saya, Bapak Drs. H. A. Tarmizi, M.H.I dan pembimbing dua saya, Ibu Eri Nofriza, SST, M.E terimakasih telah sabar membimbing saya hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.



ABSTRAK

Masyarakat di desa sungai laut merupakan masyarakat dengan mayoritas bermata pencaharian sebagai nelayan, pendapatan mereka mengandalkan hasil tangkapan laut. Dan tidak semua nelayan yang memiliki perahu sendiri untuk melaut, jadi sebagian nelayan bekerja sama dengan *Shahibul maal* untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukan perjanjian atau ikatan bersama didalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan dan kerugian yang ditanggung bersama kedua belah pihak atau lebih. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perjanjian kerja sama, untuk mengetahui pelaksanaan sistem bagi hasil antara *Shahibul maal* dan nelayan serta pembagian hasil yang dilihat dari sisi ekonomi syariah yang dilakukan didesa sungai laut kecamatan tanah merah. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian ini adalah menggunakan penelitian lapangan (*field Research*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem perjanjian didesa sungai laut kecamatan tanah merah masih menggunakan perjanjian secara lisan karena sudah menjadi turun temurun. Pelaksanaan sistem bagi hasil terdapat 2 jenis pembagian yaitu, 5 bagi atau jika dipresentasikan yaitu 80 % dan 20 %, dan sistem yang kedua 2 bagi atau dipresentasikan 50% dan 50%, hasil ini adalah hasil bersih yang sudah dipotong modal. Sistem bagi hasil didesa sungai laut jika dilihat dari sisi ekonomi Syariah masuk dalam pendekatan *profit sharing* karena hasil yang didapatkan oleh nelayan itu hasil bersih yang sebelumnya sudah dipotong modal awal baru dibagi sesuai kesepakatan.

Kata kunci : Bagi Hasil, nelayan, Ekonomi Syariah, perjanjian kerjasama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



ABSTRACT

The people in the Sungai Laut village are people with the majority of their livelihoods as fishermen, their income relies on marine catches. And not all fishermen have their own boat to go to sea, so some fishermen work together with Shahibul maal to meet their economic needs. The profit-sharing sistem is a sistem in which an agreement or joint bond in the business is agreed upon for the sharing of the profits and losses borne by both parties or more. This study aims to find out the cooperation agreement, to find out the implementation of the profit sharing sistem between Shahibul maal and fishermen as well as the distribution of profits from a sharia economic perspective which is carried out in the Sungai Laut village, Tanah Merah sub-district. This type of research is qualitative. This research is using field research (Fild Research). The results of this study indicate that the agreement sistem in the Sungai Laut village, Tanah Merah sub-district, still uses a verbal agreement because it has become hereditary. The implementation of the profit-sharing sistem has 2 types of distribution, namely, 5 for or if presented, namely 80% and 20%, and the second sistem is 2 for or presented 50% and 50%, this result is the net result that has been deducted by capital. The profit-sharing sistem in the Sungai Laut village, when viewed from an economic perspective, is included in the profit-sharing approach because the results obtained by fishermen are the net results that previously had been deducted from the initial capital and then divided according to the agreement.

Keywords: Profit Sharing, fishermen, Sharia Economics, cooperation agreements.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jember
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jember



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Bagi Hasil Antara *Shahibul maal* dan Nelayan Udang Kipas Dilihat dari Sisi Ekonomi Syariah**”. Shalawat serta salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan pejuang Islam yang senantiasa berjuang demi kemuliaan agama Allah SWT. Skripsi ini ditulis guna memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) Strata Satu (S.1) pada Prodi Ekonomi Syari’ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari bantuan segala pihak, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengungkapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Suaidi Asyari, Ma., Phd selaku Rektor UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Bapak Dr. A.A Miftah, M.Ag selaku Dekan Fakultas di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di UIN STS Jambi.
3. Ibu Dr. Rafidah, SE., M.El. Selaku Wakil Dekan bidang Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
4. Ibu Titin Agustin Nengsih, S.Si., M.Si. PhD Selaku Wakil Dekan bidang Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
5. Bapak Dr. Addiarahman, S.HI., M.S.I Selaku Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan FEBI UIN STS Jambi dan Kerjasama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
6. Ibu Dr. Elyanti Rosmanindar, S.E., M.Si, dan Bapak Dr. H. Eja Armaz Hardi, Lc.,MA Selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Sultan Thaha Saaifuddin Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi

7. Bapak Drs. A. Tarmizi, M.H.I selaku pembimbing I dan Ibu Eri Nofriza, SST, M.E selaku pembimbing II, terimakasih atas arahan dan bimbingannya selama ini dan semoga Allah SWT membalas kebaikannya
8. Bapak dan ibu dosen yang telah memberikan materi perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
9. Seluruh Staff Pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
10. Masyarakat didesa sungai laut kecamatan tanah merah yang sudah membantu penulisan dalam skripsi ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu kelancaran dalam menyusun skripsi ini terimakasih banyak semoga kalian semua diberikan kelancaran dalam setiap urusannya.

Disamping itu, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu, apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun supaya bisa menjadi catatan untuk kedepan yang lebih baik

Jambi, Agustus 2022

Penulis



Nuraini Tasari
NIM. 501180231



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Batasan Masalah.....	5
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	6
G. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN STUDY RELEVAN	
A. Kajian Pustaka.....	9
B. Study Relevan	20
C. Kerangka Pemikiran.....	26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

B. Lokasi dan Objek Penelitian	27
C. Jenis Data dan Sumber Data	28
D. Teknik Pengumpulan Data.....	28
E. Metode Pengecekan Keabsahan Data	30
F. Metode Analisis Data.....	31

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum dan Objek Penelitian	33
B. Hasil Penelitian	45
C. Pembahasan.....	60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Implikasi.....	71
C. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pendapatan Nelayan Didesa Sungai Laut, Kecamatan Tanah Merah	4
Tabel 2.1 Study Relevan	21
Tabel 4.1 Batasan Wilayah Desa Sungai Laut	34
Tabel 4.2 Visi Misi Desa Sungai Laut	34
Tabel 4.3 Keadaan Pemeluk Agama Didesa Sungai Laut.....	41
Tabel 4.4 Rumah Ibadah	41
Tabel 4.5 Data Kependudukan Kelurahan Desa Sungai Laut	42
Tabel 4.6 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Sungai Laut	44
Tabel 4.7 Keadaan Mata Pencaharian Didesa Sungai Laut	44

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	26
Gambar 3.1 Model Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman	32
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Desa Sungai Laut	36
Gambar 4.2 Peta Wilayah Desa Sungai Laut	43
Gambar 4.3 Hasil Pendapatan Pak Syarifuddin	56
Gambar 4.4 Hasil Pendapatan Pak Her	57
Gambar 4.4 Hasil Pendapatan Pak Dedy	58
Gambar 4.4 Hasil Pendapatan Pak Alex	59

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Pertanyaan

Lampiran 2 : Dokumentasi dan Wawancara

Lampiran 3 : Daftar Nama Informan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kelautan dan kepulauan terbesar di dunia dan memiliki kekayaan hayati laut yang melimpah, yang jika dikelola dengan baik dapat mendukung pengembangan masyarakat nelayan. Namun yang terjadi justru sebaliknya, dan komunitas nelayan berada dalam lingkaran kemiskinan yang baik. Namun, kurangnya ketersediaan sumber daya manusia tidak hanya menjadi penyebab masalah kemiskinan nelayan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kemiskinan nelayan. Yaitu, faktor internal yang berkaitan dengan keadaan internal sumber daya manusia, nelayan, dan aktivitas tenaga kerjanya. Faktor internal meliputi (1) keterbatasan sumber daya manusia nelayan yang terampil, (2) terbatasnya peluang modal usaha dan keterampilan dalam penangkapan udang, dan (3) pembicaraan nelayan dalam organisasi penangkapan udang yang dianggap tidak menguntungkan. Nelayan, (4) Ketergantungan pada penangkapan udang tingkat tinggi. Faktor eksternal adalah kondisi alam dan fluktuasi musiman yang menghalangi nelayan melaut sepanjang tahun.¹

Berdasarkan faktor internal dan eksternal tersebut, dijelaskan bahwa terkait udang, masyarakat pesisir perlu bekerja sama untuk memanfaatkan sumber daya. Begitu juga dengan kerjasama pemodal (*Shahibul maal*) dengan nelayan di Desa Sungai Laut. Desa Sungai Laut merupakan salah satu desa yang berada di wilayah pesisir Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sehingga tidak menutup kemungkinan kerjasama yang sering dilakukan oleh Masyarakat Desa Sungai Laut dalam bidang perikanan, salah satunya adalah dengan kerjasama antara pemodal

¹ Akhmad Solihin dan Ety Eidman, “Aspek Hukum Sistem Bagi Hasil Perikanan Dalam Rangka Menciptakan Keadilan”



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

(*Shahibul maal*). Yang terjadi dalam kerjasama bagi hasil ini adalah minimnya keterampilan dan modal para nelayan.

Seperti yang telah diterangkan di dalam Al-Qur'an pada surah Al-Fatir ayat 12.²

وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمَنْ كُلَّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا
 وَتَسْتَخْرِجُونَ حُلِيَّةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاجِرَ لِنَبْتَعُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: Dan tiada sama (antara) dua laut; yang ini tawar, segar, sedap diminum dan yang lain asin lagi pahit. Dan dari masing-masing laut itu kamu dapat memakan daging yang segar dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang dapat kamu memakainya, dan pada masing-masingnya kamu lihat kapal-kapal berlayar membelah laut supaya kamu dapat mencari karunia-Nya dan supaya kamu bersyukur.

Dalam menjalankan kerjasama, salah satu hal yang sangat penting adalah masalah akad (perjanjian). Menurut para ulama fiqh, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan qabul sesuai dengan kaidah syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hokum dalam objek perikatan. Akad (ikatan, keputusan, dan penguatan) atau perjanjian, transaksi dapat diartikan sebagai kemitraan yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah.³

Berdasarkan observasi dilapangan praktek perjanjian sistem bagi hasil di desa Sungai Laut, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, masih menggunakan sistem yang berlaku ketika perjanjian kerjasama antara *Shahibul maal* dan nelayan dimana dilakukan secara lisan (tanpa perjanjian tertulis). Dalam perjanjian tersebut, jika ABK (awak perahu) ingin bekerja sama dengan *Shahibul maal* lain, hal itu tidak menjadi masalah bagi nelayan karena tidak ada perjanjian tertulis yang mengikat dan

² QS Al-Fatir ayat 12

³ Dr. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), hlm. 71



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

terikat selama tidak meninggalkan hutang pada saat kerjasama. Dalam kerjasama ini modal awal penangkapan udang (meliputi: ransum/uang, bahan bakar (minyak) dan biaya-biaya lain yang diperlukan selama penangkapan udang), biaya pemodal (*Shahibul maal*), untuk pemeliharaan lampu, jaring dan peralatan lain yang digunakan menjadi tanggung jawab bersama, tetapi jika mesin rusak menjadi tanggung jawab pemilik (*Shahibul maal*).⁴

Sistem bagi hasil adalah pengelolaan dana dalam ekonomi Islam, mendistribusikan kinerja antara pemilik modal (*Shahibul maal*) dan pengelola (mudharib). Pada hasil observasi tangkapan pertama kali dijual kepada *Shahibul maal* untuk bagi hasil. Sebelum membagi hasil, hasil tangkapan dihitung terlebih dahulu, kemudian mendapatkan hasil lalu dikurangi biaya yang diperlukan ketika melaut (modal), setelah dikurangi biaya modal kemudian dibagi menjadi 2 bagian dimana 50% hasil pendapatan untuk *Shahibul maal* dan 50% hasil pendapatan untuk nelayan.⁵

Berdasarkan uraian pelaksanaan akad, maka hubungan bagi hasil dalam fiqh disebut Muamalah Mudharabah yaitu akad kerjasama bisnis antara dua pihak dimana pihak pertama adalah *Shahibul maal* (pemilik perahu) yang memberikan modal sebesar 100%, sedangkan pihak lain Mudharib (nelayan). Berdasarkan kesepakatan hasil dibagi menurut perjanjian awal yang ditetapkan dalam perjanjian. Sedangkan jika kerugian ditanggung oleh pemilik perahu, asalkan kerugian tersebut bukan karena kelalaian nelayan.⁶

Pembagian keuntungan di desa Sungai Laut antara *Shahibul maal* dan nelayan tidak mengikat. Kemitraan terbatas pada tujuan bekerja dan berbagi keuntungan, baik untuk nelayan itu sendiri maupun industri perikanan. Dengan demikian, tidak menutup kemungkinan para nelayan tidak melaut

⁴ Wawancara dengan bapak sugeng sebagai pemilik perahu (*Shahibul maal*), didesa sungai laut, kecamatan tanah merah, tanggal 23 maret 2022.

⁵ Wawancara dengan bapak her sebagai nelayan didesa sungai laut, kecamatan tanah merah, tanggal 25 maret 2022

⁶ Ghufron Ajib, *Fiqh Muamalah II Kontemporer*, Semarang: CV. Karya Abdi Jaya, 2015, hlm. 167



atau mencari cara lain untuk menangkap udang, kemungkinan besar akibat yang akan ditimbulkan dan ditanggung oleh setiap *Shahibul maal*.

Masalah dalam pembagian hasil tangkapan udang di desa Sungai Laut Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, jika hasil nelayan banyak tentu tidak akan ada masalah karena mudah bagi hasil, yaitu ada barang atau usaha dan hasil dibagi antara nelayan dan *Shahibul maal*. Namun, ketika menjadi seorang nelayan, hasilnya tidak pasti dan jika tidak menangkap maka bagaimana membagi keuntungan antara nelayan dengan pekerjaan menangkap udang dan modal yang diberikan kepada nelayan untuk melaut.

Tabel 1.1

Pendapatan nelayan di desa sungai laut kecamatan tanah merah

No	Nama Nelayan	Lama Melaut	Pendapatan perhari
1	Asek	5 Jam	Rp. 399.000
2	Syarifuddin	5 Jam	Rp. 170.000
3	Dedy	5 Jam	Rp. 365.000
4	Alex	5 Jam	Rp.387.000
5	Her	5 Jam	Rp. 507.000

Sumber : Nelayan didesa sungai laut

Konsep mudharabah sebagai bentuk kerjasama dalam sistem bisnis syariah sangat menarik jika konsep ini dijadikan sebagai alat untuk sistem kerjasama di masyarakat khususnya dalam pembagian hasil tangkapan udang antara nelayan sebagai mudharib dan *Shahibul maal* sebagai *Shahibul maal* investor yang memiliki perahu dan alat tangkap di Desa Sungai laut, Lokasi ini dipilih berdasarkan pengamatan bahwa mayoritas didesa Sungai Laut memiliki profesi sebagai nelayan, namun ada nelayan yang mencari udang di laut yang melakukan praktik ekonomi yang tidak sesuai dengan teori. penerapan insentif (mudharabah), inilah yang menarik peneliti untuk melakukan penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dokumen dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Berdasarkan uraian di atas, penulis berkeinginan untuk meneliti lebih lanjut mengenai masalah bentuk pengaturan bagi hasil yang dilakukan di desa Sungai Laut untuk mengetahui apakah sudah sesuai dengan ekonomi syariah dengan judul “ANALISIS BAGI HASIL ANTARA *SHAHIBUL MAAL* DAN NELAYAN UDANG KIPAS DILIHAT DARI SISI EKONOMI SYARIAH”.

B. Identifikasi Masalah

Bergerak dari latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah dalam hal sistem bagi hasil antara *Shahibul maal* dan nelayan udang kipas didesa sungai laut:

1. Sistem perjanjian dalam kerjasama dijalankan dengan cara lisan antara *Shahibul maal* dengan nelayan dimana tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat jika sewaktu – waktu terjadi kesenjangan antara dua belah pihak.
2. Dalam melaut nelayan diberikan modal sementara dimana modal tersebut akan dikembalikan Ketika nelayan sudah mendapatkan hasil tangkapan, akan tetapi hasil tangkapan nelayan tidak menentu, jika nanti nelayan tidak mendapatkan hasil tangkapannya maka tidak ada hasil yang akan di bagi dan modal yang diberikan oleh *Shahibul maal*

C. Batasan Masalah

Supaya memudahkan pembahasan dan tidak melanggar sistematika penulisan karya ilmiah sehingga membawa hasil yang diharapkan, penulis merasa perlu membatasi masalah yang akan dibahas, agar tidak keluar dari topik pembahasan. Dalam penelitian ini, penulisan hanya membahas sistem bagi hasil antara nelayan dan *Shahibul maal* udang kipas yang hanya dilihat dari sisi ekonomi syariah, nelayan udang di desa Sungai Laut kecamatan Tanah Merah kabupaten Indragiri hilir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



D. Rumusan Masalah

Uraian permasalahan/fenomena pada latar belakang di atas, maka penulis merumuskan sejumlah pertanyaan yang akan diteliti secara mendalam. Maka rumusan masalah pada penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana perjanjian kerjasama antara pemodal (*Shahibul maal*) dengan nelayan udang didesa sungai laut?
2. Bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil antara pemodal (*Shahibul maal*) dengan nelayan udang yang dilakukan didesa sungai laut?
3. Bagaimana sistem perjanjian kerja sama dan pembagian hasil antara *Shahibul maal* dan nelayan di Desa Sungai Laut bila di lihat dari sisi Ekonomi Syariah?

E. Tujuan Penelitian

Uraian rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem perjanjian kerjasama antara pemodal (*Shahibul maal*) dan nelayan udang didesa sungai laut.
2. Untuk mengetahui sistem pembagian hasil antara pemodal (*Shahibul maal*) dengan nelayan udang yang dilakukan didesa sungai laut.
3. Untuk mengetahui sistem kerjasama dan bagi hasil antara *Shahibul maal* dan nelayan udang dilihat dari sisi Ekonomi Syariah.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh manfaat :

a) Manfaat Teoritis

Keluaran dari riset ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi dunia pendidikan khususnya dalam kurikulum ekonomi bisnis syariah, dan diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan wawasan dan pemahaman tentang perjanjian kerjasama dan praktik bagi hasil.

b) Manfaat Praktif

Sebagai masukan bagi nelayan khususnya *Shahibul maal* dan nelayan udang, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

tentang praktik koperasi dan sistem bagi hasil yang sesuai dalam nilai-nilai ekonomi Syariah. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat didalam penelitian ini:

- 1) Sebagai kontributor bagi masyarakat khususnya nelayan udang, analisis penelitian ini hendaknya memberikan pengetahuan tentang praktik pengaturan dan sistem bagi hasil yang sesuai dengan nilai ekonomi syariah.
- 2) Bagi mahasiswa terkhususkan pada program studi Ekonomi syariah dapat dijadikan acuan dalam memahami sistem perjanjian kerjasama dan pelaksanaan bagi hasil.
- 3) Untuk peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, pemahaman dan pengembangan serta pemikiran berupa ide dan pendapat yang diperoleh dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari lima bab dan setiap bab nya terdiri dari sub-sub bab yang masing-masing bab nya membahas permasalahan tersendiri, tetapi saling berkaitan antara satu bab dengan bab lainnya. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, identifikasi masalah, tujuan dan manfaat penelitian, bab ini merupakan permasalahan yang menjadi landasan berfikir bagi bab-bab selanjutnya.

BAB II. Kajian Pustaka dan Studi Relavan

Bab ini membahas mengenai kajian pustaka yang menjadikan landasan-landasan dalam melakukan penelitian serta studi relavan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

BAB III. Metode Penelitian

Bab ini membahas tentang objek penelitian, jenis penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, metode Pengecekan keabsahan Data dan metode analisa.

BAB IV. Hasil penelitian dan Pembahasan

Bab ini membahas mengenai yang akan diteliti oleh penulis tentang analisis bagi hasil antara *Shahibul maal* dan nelayan udang dilihat dari sisi ekonomi syariah.

BAB V. Penutup

Bab ini membahas mengenai kesimpulan hasil penelitian, implikasi, serta saran-saran.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN STUDI RELEVAN

A. KAJIAN PUSTAKA

1. Bagi Hasil

a. Pengertian Bagi Hasil

Sistem bagi hasil adalah pengelolaan dana dalam ekonomi Islam, mendistribusikan kinerja antara pemilik modal (*Shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*). Secara umum bagi hasil di bank syariah dapat dilakukan dengan empat akad utama, yaitu al-musharakah, al-mudharabah, al-muzara`ah, al-musaqah. Namun, prinsip yang digunakan adalah al-musyarakah dan al-mudharabah, sedangkan al-muzara'ah dan al-musaqah digunakan khusus untuk membiayai perkebunan atau pertanian pada beberapa bank Islam.⁷

Sistem bagi hasil adalah sistem yang dibuat berdasarkan kesepakatan atau ikatan bersama dalam melakukan kerjasama. Dalam kegiatan usaha disepakati akan ada pembagian hasil dari keuntungan yang diperoleh antara dua belah pihak atau lebih.

b. Konsep Bagi Hasil

Konsep bagi hasil umumnya diasumsikan bahwa para pihak bekerja sama dengan maksud untuk memulai atau mendirikan usaha patungan (*joint venture*) ketika semua mitra berpartisipasi sejak awal operasi dan tetap menjadi mitra bisnis sampai bisnis selesai tepat waktu semua aset berada di likuidasi. Konsep menjalankan bisnis yang berkelanjutan (*running business*) jarang ditemukan ketika mitra bisnis bisa datang atau pergi kapan saja tanpa mempengaruhi jalannya bisnis.

⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Islamic Bank: From Theory to Practice*, (Jakarta: Echo Insani, 2001), hlm .90

Konsep bagi hasil tidak dapat digunakan untuk membiayai usaha yang sedang berjalan. Konsep bagi hasil didasarkan pada beberapa prinsip.⁸ Konsep bagi hasil sangat berbeda dengan konsep bunga dalam sistem ekonomi tradisional. Dalam ekonomi Islam, konsep bagi hasil dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pemegang saham berinvestasi melalui lembaga keuangan yang bertindak sebagai pengelola dana
- 2) Manajer mengelola aset-aset ini dalam sistem yang dikenal sebagai Sistem Dana 'Modal'. Manajer kemudian menginvestasikan modal dalam proyek atau usaha yang layak, menguntungkan, dan sesuai syariah.
- 3) Kedua belah pihak mencapai kesepakatan termasuk ruang lingkup kerja sama, jumlah modal, rasio dan jangka waktu perjanjian.⁹

c. Jenis – jenis akad bagi hasil

Bentuk kerjasama bagi hasil dalam ekonomi syariah secara umum dapat dilakukan empat akad, yaitu *musyarakah*, *mudharabah*, *muzara'ah* dan *musaqah*. Prinsip yang digunakan dalam sistem bagi hasil adalah akad kerjasama dalam akad *musyarakah* dan *mudharabah*.

1) *Musyarakah*

a) Pengertian *musyarakah*

Secara etimologis, *musyarakah* adalah percampuran antara satu aset dengan aset lainnya, dan keduanya tidak dapat dibedakan. Secara istilah, *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih yang memiliki modal, keterampilan, atau kepercayaan dalam suatu usaha tertentu atas dasar bagi hasil.¹⁰

⁸ Ascarya, *Islamic Bank Contracts and Products*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal.48-49

⁹ Naf'an, *Musyarakah and Mudharabah Financing*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hal.90

¹⁰ Dr. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), hlm.218





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

b) Dasar hukum

Ayat Al-Qur'an akad *Musyarakah* adalah Q.S Ash-Shad : 24

وَأِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

Artinya” Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang berbuat dzalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal sholeh.”¹¹

c) Rukun dan Syarat *Musyarakah*

Rukun musyarakah dalam melakukan kerjasama adalah :

1. Ijab-qabul (*Sighat*) kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan kerja sama
2. Dua pihak yang berakad (*Aqid*) dan memiliki kecakapan melakukan pengelolaan harta
3. Objek akad yang disebut juga *ma'qud* yang mencakup modal atau pekerjaan
4. Nisbah bagi hasil

Syarat musyarakah saat melakukan kerja sama adalah :

- Syarat akad karena musyarakah adalah hubungan yang dilakukan oleh para mitra melalui akad yang disepakati bersama, maka keempat syarat akad tersebut adalah: Syarat sahnya akad (in'iqod), syarat sahnya akad. akad (shihah), syarat terwujudnya akad (nafadz), dan syarat biasa juga harus dipenuhi, misalnya sekutu harus memenuhi syarat pelaku akad (ahli dan daerah), akad harus dilakukan dengan ijab kabul. pihak-pihak yang meminta tekanan, penipuan, atau penggambaran yang salah, dan sebagainya.

¹¹ Q.S Ash-Shad : 24



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- Pembagian proporsi keuntungan
 - Proporsi keuntungan yang akan dibagikan kepada mitra bisnis harus disepakati di awal kontrak. Jika hubungan tidak disetujui, kontrak yang dibuat tidak sah
 - Tingkat keuntungan masing-masing mitra bisnis harus disepakati terlebih dahulu sesuai dengan keuntungan sebenarnya dari transaksi yang dilakukan.
- Pembagian hasil kerugian

Para ahli hukum Islam setuju bahwa setiap mitra menanggung kerugian secara proporsional dengan investasi mereka. ¹²

d) Jenis-jenis *musyarakah*

Pada dasarnya, *syirkah (musyarakah)* itu dibagi menjadi dua jenis yaitu *syirkah amlak* (kepemilikan) dan *syirkah 'uqud'* akad (kontrak). *syirkah amlak* terjadi disebabkan tidak melalui akad, tetapi karena melalui warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang berakibat pemilikan. Dalam *syirkah* ini kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam asset nyata dan berbagi pula dalam hal keuntungan. Adapun *syirkah* akad tercipta adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam memberi modal dan mereka sepakat berbagi keuntungan dan kerugian. Akad *musyarakah* terbagi menjadi 4 (empat).

a) *Syirkah al-Ġinan*

Syirkah al-Ġinan adalah kontrak antara dua orang atau lebih, masing-masing berbagi keseluruhan dan berpartisipasi

¹² Dr. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), hlm. 219-220



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dalam pekerjaan. Kedua belah pihak membagi keuntungan dan kerugian sesuai kesepakatan di antara mereka.

b) *Syirkah Mufawadhah*

Suatu bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih. Masing-masing pihak menyumbangkan sebagian dari total modal dan pekerjaan. Masing-masing pihak membagi keuntungan dan kerugian secara merata. Oleh karena itu, yang sangat penting dalam Musyarakah jenis ini adalah kesetaraan dalam permodalan yang diberikan, tenaga dan tanggung jawab yang ditanggung bersama oleh masing-masing pihak dan bobot utang.

c) *Syirkah abdan*

Kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha atau pekerjaan.

d) *Syirkah wujuh*

Syirkah wujuh adalah kerjasama antara dua pihak untuk mempertukarkan suatu produk tertentu. Para pihak dalam konsesi ini diketahui memiliki reputasi yang baik, sehingga dapat dipercaya untuk membeli barang tertentu dengan pembayaran langsung dan menjualnya kembali secara tunai. Kepentingan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan.¹³

2) Mudharabah

a) Pengertian Mudharabah

Mudharabah adalah hubungan kontraktual antara dua pihak, satu memberikan modal dan yang lainnya menyediakan tenaga kerja, tenaga kerja dan keterampilan untuk menjalankan bisnis. Keuntungan akan dibagi

¹³ Dr. Mardani, *Fiqh ekonomi syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), hlm. 223



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

antara kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan awal. Jika pekerjaan semua kegiatan adalah tanggung jawab shohibul, shohibul bertanggung jawab untuk semuanya dan tidak membutuhkan apa pun dan tidak menuntut apa-apa dari mudharib.¹⁴

Mudharabah adalah kontrak (perjanjian) antara pemilik modal dan pengguna dana (*mudharib*) untuk digunakan aktivitas yang produktif dimana keuntungan dibagi dua antara pemodal dan pengelola modal. *Mudharabah* suatu bentuk kontrak yang lahir sejak zaman rasulullah SAW sejak zaman jahiliah/sebelum islam.¹⁵

Mudharabh adalah perjanjian kerjasama bisnis antara dua pihak, dimana salah satu pihak (*shohibul maal*) menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang telah dituangkan didalam kontrak perjanjian, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

b) Rukun dan syarat mudharabah

- 1) Pemilik modal (*shohibulmaal*)
- 2) Pelaksana usaha (*mudharib*)
- 3) Akad dari kedua belah pihak (*ijab dan Kabul*)
- 4) Objek mudharabah
- 5) Usaha (*pekerjaan pengelola modal*)
- 6) Nisbah keuntungan

Adapaun syarat-syarat *Mudharabah* sesuai rukun yang dikemukakan ulama adalah :

¹⁴Muhammad Syarif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar: Fundamental Of Islamic Economic Sistem*, (Jakarta: Prenada Media, 2012), hlm.209

¹⁵ Dr. Mardani, *Fiqh ekonomi syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), hlm.194



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- 1) Orang yang membuat kontrak harus orang yang mengerti hukum dan dapat ditunjuk sebagai agen. Karena modal adalah agen dari pemilik modal, maka istilah agen juga berlaku untuk pengelolaan modal dalam akad mudharabah.
- 2) Yang terkait dengan modal, diisyaratkan :
 1. Berbentuk uang
 2. Jelas jumlahnya
 3. Tunai
 4. diserahkan disepenuhnya kepada pengelola modal.
- 3) Mengenai manfaat, disyaratkan pembagian keuntungan harus jelas dan pembagian masing-masing manfaat kerjasama, seperti setengah sepertiga atau seperempat. Jika pembagian keuntungan tidak jelas, kontrak akan dibatalkan atau rusak.¹⁶

c) Jenis- jenis Mudharabah

1) *Mudharabah muthlaqah*

Kerjasama antara *shaibul mal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan bidang usaha.

2) *Mudharabah muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*, *mudharib* dibatasi oleh jenis usaha, waktu atau tempat usaha. Adanya pembatasan masuk seringkali mencerminkan kecenderungan umum sishahibul mal untuk memasuki dunia bisnis.¹⁷

¹⁶ Dr. Mardani, *Fiqh ekonomi syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group,2012), hlm.194-195

¹⁷ Dr. Mardani, *Fiqh ekonomi syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group,2012), hlm.197-198



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

2. Akad Perjanjian

Pengertian Akad

Akad didefinisikan sebagai hubungan persetujuan, dalam menjalankan bisnis satu hal yang sangat penting adalah masalah akad (perjanjian). Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut para ulama fiqh, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat hukum dalam objek perikatan. akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian transaksi dapat diartikan sebagai kemitraan yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah.¹⁸

a. Syarat – syarat akad

Persyaratan umum yang harus dipenuhi dalam kontrak yang berbeda:

- 1) Dua pihak yang cakap (ahli) bukanlah kontrak yang sah dari orang yang tidak mampu, seperti orang gila, seseorang yang diampuni (mahjur) karena boros atau yang lainnya
- 2) Mereka yang menjadi subjek kontrak dapat menerima hukum
- 3) Akad tersebut disahkan oleh syara`, dilaksanakan oleh orang yang berhak melakukannya bahkan ketika dibuka dan pemilik barang
- 4) Kontrak dapat memberikan manfaat dan keuntungan
- 5) Ijab tetap berjalan, tidak dicabut sampai qabul terjadi, maka barang siapa yang berijab menghapus ijabnya sebelum qabul, maka batalkan ijabnya

¹⁸ Dr. Mardani, *Fiqh ekonomi syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), hlm.73



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- 6) Ijab dan qabul harus saling berhubungan sehingga jika salah satu dipisahkan sebelum adanya qabul maka ijab akan menjadi kosong.¹⁹

b. Rukun – rukun akad

Agar kontrak menjadi sah, penghormatan terhadap hukum kontrak merupakan elemen fundamental dari kontrak. Pilar-pilar kontrak adalah:

- 1) Al-Aqid atau para pihak yang mengadakan akad adalah orang perseorangan, persekutuan atau badan usaha yang mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum. Akibatnya, orang gila dan anak kecil yang belum menjadi ibu secara sah tidak diizinkan untuk terlibat dalam aktivitas kontraktual
- 2) Shighat atau perbuatan yang menunjukkan munculnya suatu akad berupa persetujuan dan penerimaan.
- 3) Al-Ma'qud alaih atau subjek akad. Subyek kontrak adalah layanan konversi atau legalisasi atas permintaan masing-masing pihak.
- 4) Subjek utama kontrak. Subyek kontrak tidak ambigu dan diakui oleh syara` dan subjek kontrak terkait erat dengan berbagai bentuk yang dibuat.

c. Jenis - jenis Akad

- 1) Akad tabarru yaitu akad untuk membantu dan hanya demi mengharapkan kesenangan dan pahala dari Allah subhannahu`wataalla, sama sekali tidak ada unsur mencari "balas dendam" atau alasan. Aliansi yang termasuk dalam kategori ini adalah: hibah, wakaf, wasiat, ibra', wakalah, kafalah, hawalah, rahn dan qirad.
- 2) Akad tijari, khususnya akad untuk mencari dan memperoleh keuntungan apabila terpenuhi semua rukun dan syarat . Akad yang

¹⁹ Hendi suhendi, Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam, (Jakarta: Rajawali Pers,2016), hlm. 50

termasuk dalam kategori ini adalah: murabahah, salam, istishna' dan ijarah muntah bittamlik serta mudharabah dan musyarakah.²⁰

d. Berakhirnya akad

Kontrak berakhir ketika tujuannya tercapai. Misalnya, dalam kontrak penjualan, kontrak berakhir ketika barang diserahkan kepada pembeli dan harganya menjadi milik penjual. Dalam hal akad gadai/asuransi (Kafala), akad tersebut dianggap berakhir pada saat utang dilunasi. Selain mencapai tujuan, jika ada fase (akhir) dan berakhir, kontrak dianggap berakhir. Fasakh terjadi karena alasan berikut:

- 1) Fasakh (dibatalkan), karena ada hal-hal yang tidak dibenarkan syara' sebagaimana tercantum dalam akad yang rusak. Misalnya jual beli barang yang tidak memenuhi syarat kejelasan.
- 2) Karena adanya khiyar, baik khiyar rukyat, cacat, kondisi maupun majelis.
- 3) Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lainnya membatalkan karena menyesali akad yang baru saja dilaksanakan. Fasakh dengan cara ini disebut iqalah.
- 4) Akibat kewajiban yang timbul, dengan adanya kontrak para pihak yang bersangkutan tidak terpenuhi.
- 5) Karena waktunya telah habis, seperti pada perjanjian sewa menyewa untuk jangka waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang.
- 6) Karena tidak bisa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang
- 7) Karena kematian.²¹

²⁰ Dr. Mardani, *Fiqh ekonomi syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group,2012), hlm.77

²¹ Dr. Mardani, *Fiqh ekonomi syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group,2012), hlm.99-100



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

3. Ekonomi Syariah

Pengertian Ekonomi Syariah

Secara umum ekonomi syariah adalah salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi dan konsumsi terhadap barang dan jasa. menurut para ahli pengertian ekonomi syariah :

M.A. Mannan, mendefinisikan ilmu ekonomi syariah sebagai suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai islam

Yusuf Qardhawi, pengertian ekonomi syariah merupakan ekonmoni yang berdasarkan pada ketuhanan.²²

a) Sistem Bagi Hasil Menurut Ekonomi Syariah

Bagi hasil dalam ekonomi Islam yang mekanismenya dapat menghitung skema bagi hasil dengan dua cara:

1. Pendekatan Profit Sharing (bagi laba)

Profit sharing dalam etimologi adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. *Profit* secara istilah adalah perbedaan yang timbul karena total pendapatan suatu perusahaan lebih besar dari biaya total.²³

Pada pengertian lain *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan.

2. Pendekatan Revenue Sharing (bagi pendapatan)

Revenue (pendapatan) menurut kamus ekonomi adalah hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-

²² Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah* (Aria Mandiri Group 2018), Hlm 2

²³ Cristoper Pass dan Bryan lowes, kamus Lengkap Ekonomi, (Edisi ke-2. Jakarta:Erlangga, 1994)hal.534

barang (*goods*) dan jasa (*service*) yang dihasilkan dari pendapatan penjualan (*sales revenue*).²⁴

Menurut arti lain *revenue* merupakan besaran yang mengacu pada perkalian antara jumlah *out put* yang dihasilkan dari kegiatan produksi dikalikan dengan harga barang atau jasa dari suatu produksi.

Perhitungan pada pendapatan ini adalah perhitungan keuntungan berdasarkan pendapatan yang diperoleh dari pengelola dana, yaitu: pendapatan usaha sebelum dikurangi biaya usaha untuk memperoleh pendapatan itu.

Prinsip bagi hasil diterapkan berdasarkan pendapat dari Syafi'i yang mengatakan bahwa *mudharib* tidak boleh menggunakan harta dari *mudharabah* sebagai biaya, baik dalam keadaan menetap maupun bepergian (dalam perjalanan) karena *mudharib* telah mendapatkan bagian keuntungan maka dia tidak berhak mendapatkan sesuatu dari harta itu yang pada akhirnya dia akan mendapatkan bagian yang lebih besar dari *shahibul maal*. Sedangkan untuk *profit sharing* diterapkan berdasarkan pendapat Abu hanifah, Malik, yang mengatakan bahwa *mudharib* bisa membelanjakan harta *mudharabah* hanya ketika perdagangan sedang dalam perjalanan itu baik itu biaya makan, pakaian dan sebagainya.²⁵

B. Studi Relavan

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu referensi bagi penulis ketika melakukan penelitian untuk dapat memperkaya teori yang digunakan untuk mengkaji penelitian yang dilakukan. Berdasarkan hal tersebut, terdapat

²⁴ Cristoper Pass dan Bryan lowes, *kamus Lengkap Ekonomi*, (Edisi ke-2. Jakarta:Erlangga, 1994) hlm.583

²⁵ Wiroso, *Penghimpun Dana dan Distribusi hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005) hlm.118





beberapa hal penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya:

Tabel 2.1
Studi Relavan

NO	Nama	Judul	Metode	Hasil Penelitian
1.	Hafinuddin ¹ , Nilam Shantica ² , Syarifah Zuraidah ¹	Studi Pendapatan Dan Pola Bagi Hasil Nelayan Pukat Payang Yang Menggunakan Alat Bantu Rumpon	penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif dan pembahasan secara deskriptif	Pendapatan masing-masing nelayan rumpon per bulan ialah Rp 2,642,776.3,-; Toke Boat Rp, 29,599,095.6,- dan Toke Bangku Rp 7,399,774,- Pendapatan ini diperoleh dari pemotongan biaya-biaya yang telah dikeluarkan sebelumnya meliputi estimasi biaya tetap dan biaya tidak tetap (biaya operasional). Sistem bagi hasil nelayan rumpon yang terjadi di PPI Ujong Baroh cukup adil yaitu, Toke Boat mendapat 40% bagian, nelayan 50% bagian sedangkan Toke Bangku mendapat 10% bagian dari hasil bersih yang diperoleh.
2.	Suhaibah ¹ , Muhammad Iqbal ²	Sistem Bagi Hasil Di Kalangan Nelayan Pukat Tarek Di Tinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Pasi Lhok Kecamatan Kembang Tanjong)	kualitatif, dengan metode pengumpulan data observasi, wawancara, dokumentasi.	Masih kurang pemahaman awak nelayan tentang praktek sistem bagi hasil pada nelayan pukat tarek menurut hukum Islam, karena praktek bagi hasil yang dilakukan oleh awak nelayan memang tidak semua memahami sistem bagi hasil dalam Islam. Adanya poblema yang dihadapi oleh buruh nelayan di desa Pasilhok dalam mempraktekkan bagi hasil, sehingga pemilik perahu dan buruh nelayan tidak maksimal mempraktekkan bagi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

				hasil yang Islami. Sistem bagi hasil pada nelayan pukat tarek di Desa Pasi Lhok Kecamatan Kembang Tanjong belum sesuai menurut hukum Islam
3	M. Aulia Fadhil ¹ , Elly Susanti ¹ , Otto Nur Abdulillah ¹	Sistem Bagi Hasil Kapal Tangkapan Ikan Di Pelabuhan Perikanan Samudra Kutaraja Lampulo Kota Banda Aceh	penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder	Hasil yang di dapatkan di lapangan tentang sistem pembagian hasil, di dapatkan hasil untuk setiap kapal di Pelabuhan Prikanan Samudra Kutaraja berbeda-beda. Sistem pembagian hasilnya tidak tertulis melainkan hanya berupa kesepakatan antara Tauke Kapal, Tauke Bangku, Kapten Kapal dan ABK. Sistem pembagian hasil kapal ukuran 30-50 GT dan kapal ukuran 50 -80 GT menggunakan alat tangkap purse seine di Pelabuhan Samudra Kutaraja, lampulo Kota Banda Aceh diperoleh dari perjanjian yang dibuat secara seksama antara nelayan pemilik dan nelayan penggarap. Rata rata pembagian kapal ukuran 30-50 GT untuk Tauke Kapal 52 %. Tauke Bangku sebesar 9 % kapten kapal sebesar 12 % dan ABK sebesar 29 %. Kemudian rata - rata pembagian kapal ukuran 50 – 80 GT untuk Tauke Kapal sebesar 56%, Tauke Bangku ialah 6 % kapten Kapal sebesar 8 % dan ABK sebesar 30%. Sistem pembagian hasil nelayan kapal ukuran 30-50 GT menerapkan sistem bagi hasil sesuai undang-undang bagi hasil

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Diarangi mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultho Jambi

				perikanan tahun 1964. Sedangkan kapal ukuran 50 - 80 GT menerapkan yang tidak sesuai dengan undang-undang bagi hasil perikanan tahun 1964.
4	Romaini, (2019).	Tinjauan Hukum Islam Bagi Hasil Majeng Ikan (Studi Pada Nelayan Di Desa Kuripan Kecamatan Tiga Haji Kabupaten Oku Selatan)	Kualitatif, penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research).	Praktik bagi hasil majeng yang terjadi di Desa Kuripan Kecamatan Tiga Dihaji Sumatera Selatan ialah kerjasama bagi hasil antara juragan dengan buruh nelayan, dimana juragan hanya menyediakan perahu dan jaring sedangkan buruh nelayan bekerja mencari ikan selain mencari ikan buruh nelayan juga menanggung biaya bahan bakar dan perbaikan ketika perahu dan jaring mengalami kerusakan. Sistem yang bagi hasil yang dilakukan ialah sistem sar'an (bagi dua) yaitu 50% untuk juragan dan 50% untuk buruh nelayan.
5	Myrna Sofia, (2021)	Analisis Sistem Keuntungan Pola Bagi Hasil Nelayan Kelong Apung Pulau Pucung Desa Malang Rapat Kabupaten Bintan	primer	Nelayan pulau pucung menerapkan 3 pola bagi hasil untuk kegiatan tangkap ikan dengan menggunakan kelong apung yaitu : Sistem Gaji, 1:1 dan 2:1. Dan mayoritas menerapkan sistem Gaji kepada ABK

Pertama, perbedaan dalam jurnal, hasil penelitian Studi Pendapatan Dan Pola Bagi Hasil Nelayan Pukat Payang Yang Menggunakan Alat Bantu Rumpon menunjukkan Sistem bagi hasil nelayan rumpon yang terjadi di PPI Ujong Baroh cukup adil yaitu, Toke Boat mendapat 40% bagian, nelayan 50% bagian sedangkan Toke Bangku mendapat 10% bagian dari hasil bersih yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

diperoleh. Sedangkan skripsi peneliti melakukan analisis sistem bagi hasil antara *Shahibul maal* dan nelayan udang di desa sungai laut. Persamaan penelitian sama-sama melihat bagi hasil nelayan.

Kedua, perbedaan dalam jurnal hasil penelitian Sistem Bagi Hasil Di Kalangan Nelayan Pukat Tarek Di Tinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Pasi Lhok Kecamatan Kembang Tanjong) menunjukkan bahwa Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Adanya poblema yang dihadapi oleh buruh nelayan di desa Pasilhok dalam mempraktekkan bagi hasil, sehingga pemilik perahu dan buruh nelayan tidak maksimal mempraktekkan bagi hasil yang Islami. Sistem bagi hasil pada nelayan pukat tarek di Desa Pasi Lhok Kecamatan Kembang Tanjong belum sesuai menurut hukum Islam. Sedangkan skripsi peneliti melakukan analisis pembagian hasil yang dilihat dari sisi ekonomi syariah. Persamaannya adalah sama-sama melakukan analisis tentang bagi hasil kepada nelayan.

Ketiga, perbedaan dalam jurnal, hasil penelitian Sistem Bagi Hasil Kapal Tangkapan Ikan Di Pelabuhan Perikanan Samudra Kutaraja Lampulo Kota Banda Aceh menunjukkan Sistem pembagian hasil nelayan kapal ukuran 30-50 GT menerapkan sistem bagi hasil sesuai undang-undang bagi hasil perikanan tahun 1964. Sedangkan kapal ukuran 50 -80 GT menerapkan yang tidak sesuai dengan undang-undang bagi hasil perikanan tahun 1964. Sedangkan penelitian ini adalah tentang nelayan yang melaut mencari udang dengan menggunakan garu perahu . Persamaannya sama dengan mempelajari sistem kerjasama dan kesepakatan bagi hasil.

Keempat, perbedaan dalam skripsi Romaini, hasil penelitian Tinjauan Hukum Islam Bagi Hasil Majeng Ikan (Studi Pada Nelayan Di Desa Kuripan Kecamatan Tiga Haji Kabupaten Oku Selatan) menunjukkan bahwa Praktik bagi hasil majeng yang terjadi di Desa Kuripan Kecamatan Tiga Dihaji Sumatera Selatan ialah kerjasama bagi hasil antara juragan dengan buruh nelayan, dimana juragan hanya menyediakan perahu dan jaring sedangkan

buruh nelayan bekerja mencari ikan selain mencari ikan buruh nelayan juga menanggung biaya bahan bakar dan perbaikan ketika perahu dan jaring mengalami kerusakan. Sistem yang bagi hasil yang dilakukan ialah sistem sar'an (bagi dua) yaitu 50% untuk juragan dan 50% untuk buruh nelayan. Sedangkan skripsi peneliti itu melihat sistem pembagian hasil yang dilihat dari sisi ekonomi Syariah. Persamaannya sama-sama adanya presentasi bagi hasil yaitu 50%-50%.

Kelima, perbedaan dalam skripsi Myrna Sofia, hasil penelitian Analisis Sistem Keuntungan Pola Bagi Hasil Nelayan Kelong Apung Pulau Pucung Desa Malang Rapat Kabupaten Bintan menunjukkan bahwa Nelayan pulau pucung menerapkan 3 pola bagi hasil untuk kegiatan tangkap ikan dengan menggunakan kelong apung yaitu : Sistem Gaji, 1:1 dan 2:1. Dan mayoritas menerapkan sistem Gaji kepada ABK. Sedangkan skripsi peneliti ke analisis bagi hasil dan perjanjian kerjasamanya bagai mana sistem kerjasama dan sistem pembagian hasilnya, dan pemberian hasil bersih bukan gaji. Persamaan peneliti yaitu sama sama melihat sistem bagi hasil untuk nelayan.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



C. Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka penelitian ini sebagai berikut :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah berasal dari berbagai disiplin ilmu,²⁶ metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa bahasa tulis atau lisan, atau perilaku manusia yang dapat diamati.²⁷ Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada aspek pemahaman masalah dan fenomena daripada menelitinya untuk tujuan penelitian.²⁸ Penelitian kualitatif ini termasuk dalam kategori penelitian deskriptif. Pertanyaan deskriptif adalah pertanyaan yang berusaha menjelaskan suatu gejala, fenomena, peristiwa, atau kejadian.²⁹ Jenis riset kualitatif deskriptif adalah penelitian yang menggunakan metode atau pendekatan studi kasus. Dalam penelitian ini, penelitian lapangan, yaitu penelitian di tengah-tengah masyarakat atau kelompok tertentu, digunakan untuk mencari data lapangan secara instan untuk menemukan fenomena yang terjadi dalam kaitannya dengan masalah, dan kepada peneliti yang memiliki masalah, menemukan fenomena yang terkait.

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Objek penelitian adalah tempat atau sarana pengumpulan data penelitian yang berlokasi di Desa Sungai Laut Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir. Tempat ini dipilih berdasarkan pengamatan bahwa sebagian besar desa di Sungai Laut adalah nelayan. Namun, nelayan udang di laut telah banyak menerapkan metode ekonomi non-teoritis seperti

²⁶ Donald R. Cooper, *Metode penelitian bisnis*, (Jakarta, salemba empat 2017) hlm 168

²⁷ Lexy J. Moeleong, *Metodologi peneltian kualitaif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya,2006),

hlm.4

²⁸ Nur Ahmadi Bi Rahmani, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Medan: Febi UIN-SU Press,2016), hlm.4

²⁹ juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi,Tesis,Disertasi,dan karya ilmiah* (Jakarta:Kencana,2011), hlm.35



menerapkan bentuk bagi hasil (mudharabah). Hal inilah yang menarik peneliti untuk melakukan penelitian.

C. Jenis Dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian adalah subjek di mana data itu diperoleh. Ada dua jenis sumber data dalam survei ini. Artinya, sumber data untuk penelitian ini: sumber data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian dan dari sumber aslinya. Artinya, observasi berupa informasi dari stakeholder seperti wawancara, talkshow dan nelayan udang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain yang saling melengkapi dan data sekunder dapat berupa dokumen atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki. Berdasarkan data sekunder, peneliti menggunakan dokumen berupa kontrak dan rencana bagi hasil.³⁰

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah “suatu teknik melalui pengamatan secara langsung dan anotasi terhadap masalah yang berkaitan dengan masalah yang sedang dipertimbangkan”. Dalam penelitian kualitatif, observasi adalah cara yang populer untuk mengumpulkan data. Untuk melakukan observasi dengan benar perlu dikembangkan alat bantu yaitu pedoman observasi. Pedoman

³⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002, hlm. 107.

ini biasanya dalam bentuk checklist. Aspek yang diamati meliputi perilaku, kondisi fisik, pertumbuhan dan perkembangan individu tertentu, dan sebagainya. Dalam hal ini pengamatan dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

- a) Participating observer, yaitu pengamat yang melakukan dua peran secara bersamaan sebagai pengamat dan menjadi anggota dari objek atau kelompok yang diamati.
- b) Observasi nonpartisipatif, yaitu pengamat hanya melayani pengamatan, tetapi bukan anggota subjek yang diteliti.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan tujuan tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua orang, seorang pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan seorang pewawancara yang menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Pada penelitian ini peneliti mewawancarai

- a. Pemilik perahu / *shahibul maal* sebanyak 5 orang
- b. Nelayan / pengelola sebanyak 5 orang
- c. Kepala desa/ staf desa sebanyak 1 orang

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data secara tertulis yang berkaitan dengan masalah penelitian, seperti arsip, pendapat, teori, pokok bahasan, dan hukum. Dokumentasi untuk penelitian ini sering digunakan sebagai sumber data karena dokumentasi dapat digunakan sebagai sumber data untuk pengujian, interpretasi, bahkan prediksi. Pada dasarnya, proses dokumentasi pembelajaran bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, tetapi seringkali dikombinasikan dengan penggunaan teknik akuisisi data lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



E. Metode Pengecekan keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data pada dasarnya selain digunakan untuk menyanggah tuduhan-tuduhan penelitian kualitatif yang dikatakan tidak ilmiah, juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penelitian kualitatif.³¹

Uji validitas data dalam penelitian kualitatif meliputi :³²

1. Kredibilitas

Merupakan uji kepercayaan terhadap sebuah data penelitian yang disajikan peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak diragukan lagi sebagai sebuah karya ilmiah.

2. Transferabilitas

Transferabilitas adalah validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan tingkat keakuratan atau keberlakuan pada hasil penelitian terhadap populasi dimana sampel diambil.

3. Objektif Reliabilitas

Penelitian reliabilitas adalah penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama.

4. Dapat dikonfirmasi

Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji confirmability penelitian. Penelitian bisa dikatakan apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

³¹ Lexy Meleong, *Metode penelitian kualitatif*, (bandung : Remaja Rosdakarya, 2007), hlm 320

³² Sugiyono, *Metodologi penelitian Bisnis*. (Jakarta : Gramedia, 2007) hlm 270



F. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah proses sistematis pengumpulan data yang membantu peneliti untuk menarik kesimpulan. Analisis terdiri dari tiga bagian dari operasi bersamaan, reduksi data dan penyajian data validasi.

1. Reduksi Data

Reduksi data didefinisikan sebagai proses seleksi yang menitikberatkan pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi kata-kata sulit yang berasal dari catatan-catatan yang ditulis di lapangan.

2. Penyajian Data


Presentasi adalah kumpulan informasi terstruktur yang memberikan kesempatan untuk menarik kesimpulan dan bertindak. Presentasi yang lebih baik adalah alat penting untuk analisis kualitatif yang baik, termasuk berbagai jenis matriks, bagan, jaringan, dan bagan. Mereka dirancang untuk menggabungkan informasi terorganisir dalam format yang konsisten dan mudah diakses.

3. Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari kegiatan dari persiapan yang matang. Kesimpulan akan terungkap selama penelitian. Dengan kata lain, implikasi dari data lain perlu diperiksa akurasi, konsistensi, dan validitasnya, yaitu validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanya terungkap selama proses pengumpulan data, tetapi juga divalidasi sehingga model analisis data interaktif Miles dan Huberman dapat digunakan untuk benar-benar menggambarkan proses analisis data, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Gambar 3.1 Model Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman

@ Hak cipta milik UIN Suttha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum dan Objek Penelitian

a. Sejarah Desa Sungai Laut

Masyarakat Desa Sungai Laut tidak di kenal atau di ketahui asal muasal secara pasti dari mana asal masyarakat tersebut. Namun menurut Cerita beberapa orang tua mengatakan bahwa ada salah satu nelayan yang bersuku Bugis, dan cerita yang lain mengatakan bersuku Melayu yang sedang mencari udang atau sejenis lainnya, yang beristirahat di tepi sungai dan membuat rumah/gubuk yang di gunakan untuk istirahat. Karena pada saat itu Transportasi yang digunakan untuk mencari ikan atau udang adalah Perahu sehingga tidak memungkinkan untuk kembali ketempatnya dengan berbolak-balik. Dan hari kehari ada pula nelayan yang lain ikut membuat rumah di tepi laut dengan hal yang sama. Hingga lama kelamaan nelayan tersebut semakin ramai hingga membentuk sebuah perkampungan.

Cerita dan informasi yang lain mengatakan bahwa adanya sekelompok suku duano atau Suku Laut yang dikenal dengan suku Perahu yang hidup berpindah-pindah yang hidup diperahu, berpindah dari satu tempat ketempat lain yang lama kelamaan juga membuat rumah dan mendiami Desa Sungai Laut dan berasimilasi dengan masyarakat setempat sehingga sungai laut semakin ramai, yang berkembang hingga saat ini yang juga merupakan penduduk atau masyarakat yang awal yang mendiami Desa Sungai Laut.

b. Luas Wilayah dan Kondisi Geografis

Desa sungai laut terletak di kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, dengan luas permukiman 11.203 Hektar/112.03 KM² desa sungai laut memiliki batas – batas wilayah yaitu :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Tabel 4.1³³

Batas Wilayah Desa Sungai Laut

1	Sebelah Utara	Desa Sungai Bulu
2	Sebelah Selatan	Desa Tanjung Pasir
3	Sebelah Timur	Patah Parang
4	Sebelah Barat	Tanjung Lajau

c. Visi Misi Desa Sungai Laut

Tabel 4.2³⁴

Visi dan Misi Desa sungai Laut

Visi	Misi
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mewujudkan Perubahan dan Pembaharuan Menuju Sungai Laut Religius, Akuntabel, Aman, Cepat, Optimis, Unggul dan Berdaya Guna 	<p>Pembangunan Jangka Menengah Desa Sungai Laut tahun 2018-2023 sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberdayaan Pemerintah Desa : <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan revormasi Birokrasi dan pemberdayaan Pemerintahan Desa yang Refresentatif (Asas Keterwakilan) b. Melakukan Revormasi Sistem Kerja Aparatur Desa Guna Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat Secara Cepat dan Tepat c. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang Bersih dan Bebas KKN d. Meyelenggarakan Urusan Pemerintahan Desa Secara Terbuka sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku e. Memberdayakan dan Mengoptimalkan Karang

³³ Dokumentasi Desa Sungai Laut, 2022

³⁴ Dokumentasi Desa Sungai Laut, 2022

	<p>Taruna Desa sebagai Wadah Formal Pemuda, melalui kegiatan Olahraga dan Seni Budaya guna Menyalurkan Bakat dan Kreativitas Pemuda.</p> <p>2. Pemberdayaan Masyarakat Desa :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Akan Memprogramkan Rumah Layak Huni b. Mewujudkan Masyarakat Sungai Laut yang Religius dan Berakhlak Mulia dalam Kehidupan Masyarakat, Melalui Prinsip Adat Bersendikat Syara Bersendikat Kitab Bula c. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat melalui Pendamping Berupa Penyuluhan Kepada UKM, Wiraswasta, dan Nelayan, Petani d. Menjalinkan Kerja Sama dengan Semua Pihak seperti Toko Masyarakat, Toko Agama, dan Pemuda untuk mewujudkan Keamanan dan Keharmonisan Desa e. Mengelola Aset yang ada untuk Kepentingan Masyarakat
--	---


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

d. Struktur Organisasi Desa Sungai Iaut

Gambar 4.1³⁵

Struktur Organisasi Desa Sungai Laut



³⁵ Dokumentasi Desa Sungai Laut, 2022

Susunan struktur organisasi merupakan suatu kegiatan atau ikatan yang mempertemukan antara program kegiatan-kegiatan kerja dalam desa tersebut, disamping itu juga mempermudah untuk pencapaian tujuan program pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah Desa dan Desa Sungai Laut di atas tentu memiliki banyaknya tugas yang dibebankan kepadanya. Selengkapny tugas tersebut sebagai berikut:

1. Kepala Desa

Kepala Desa memiliki tugas pokok untuk penyelenggaran pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan berdasarkan atas otonomi daerah dan tugas pembantu dan tugas lain yang dilimpahkan oleh Kecamatan. Selain mempunyai tugas pokok dalam melakukan penyelenggaran pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan juga mempunya fungsi antara lain:

- a. Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- b. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintah Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- c. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (b), Kepala Desa memiliki fungsi sebagai berikut :
 - penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - pelaksanaan pembangunan;
 - pembinaan kemasyarakatan;
 - pemberdayaan masyarakat; dan
 - penjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.³⁶

2. Sekretaris Desa

³⁶ Dokumentasi Desa Sungai Laut, 2022



Sekretaris desa mempunyai tugas pokok dalam membantu kepala desa dalam melaksanakan koordinasi, penyiapan bahan, penyusunan bahan perencanaan, pentausahaan urusan keuangan, kepegawaian umum dan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas desa. Untuk melaksanakan tugas tersebut, sekretaris desa mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti: tata naskah, administrasi surat-menyurat, arsip.
- b. Melaksanakan urusan umum seperti: penataan administrasi Perangkat Desa, penyediaan prasarana Perangkat Desa dan kantor, penyiapan Rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas.
- c. Melaksanakan urusan keuangan seperti: pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga Pemerintahan Desa.
- d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti; menyusun rencana APBD desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan Laporan.³⁷

3. Kepala Urusan Perencanaan dan Keuangan

Mempunyai tugas dalam membantu desa melakukan perencanaan dan keuangan sebagai bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Urusan Perencanaan dan Keuangan, adalah :

³⁷ Dokumentasi Desa Sungai Laut, 2022





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- a. Menyusun rencana APBDesa,
 - b. Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan,
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Sekretaris Desa atau Kepala Desa.
 - d. Pengurusan administrasi keuangan,
 - e. Administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran,
 - f. Verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga Pemerintahan Desa lainnya,³⁸
4. Kepala Urusan Umum
- Mempunyai tugas dalam membantu desa untuk melakukan pelayanan umum sebagai bahan administrasi surat menyurat, penataan administrasi Perangkat Desa, urusan ketatausahaan seperti tata naskah dinas. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Urusan Umum, adalah :
- a. melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah dinas;
 - b. melaksanakan administrasi surat menyurat;
 - c. melaksanakan penataan administrasi Perangkat Desa;
 - d. penyediaan prasarana Perangkat Desa dan Kantor;
 - e. penyiapan rapat-rapat;
 - f. pengadministrasian aset desa;
 - g. pengadministrasian inventarisasi desa;
 - h. Pengadministrasian perjalanan dinas;
 - i. Melaksanakan pelayanan umum;
 - j. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
5. Kepala Dusun

³⁸ Dokumentasi Desa Sungai Laut, 2022

Kepala dusun mempunyai tugas membantu desa dalam menjalankan kegiatan Kepala Desa dalam kepemimpinan Kepala Desa di wilayah kerjanya. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala dusun, adalah :

- a. Pembinaan ketrentaman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah kerjanya;
- b. Penyusunan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di wilayah kerjanya;
- c. Pembinaan kemsyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan;
- d. Pelaksanaan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
- e. Pelayanan kepada masyarakat;
- f. Pelaporan pelaksanaan tugas di wilayah kerjanya kepada Kepala Desa;
- g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai Kebijakan dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya; dan Pelaksanaan ungsi lain yang diberikan Kepala Desa³⁹



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

³⁹ Dokumentasi Desa Sungai Laut, 2022



e. Keadaan Agama di Desa Sungai Laut

Agama yang diakui di Indonesia ada 6 yaitu Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Penduduk Desa Sungai Laut mayoritas menganut agam islam, dan mereka menjadikan Islam dan ajarannya sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupannya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.3

Keadaan Pemeluk Agama di desa sungai laut⁴⁰

No	Nama Agama	Laki-laki	Perempuan
1	Islam	1.961	1.969
2	Kristen	2	4
3	Katholik	0	0
4	Hindu	0	0
5	Budha	16	21
6	Konghucu	0	0
	Jumlah	1.979	1994

Masyarakat memerlukan sarana peribadatan untuk melaksanakan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berikut sarana peribadatan yang ada di Desa Sungai Laut, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4

Rumah ibadah⁴¹

No	Jenis Rumah Ibadah	Jumlah
1	Masjid	3
2	Mushola	2
3	Wihara	1
	Jumlah	6

⁴⁰ Data desa sungai laut, 2022

⁴¹ Data desa sungai laut, 2022



Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa cukup banyak sarana ibadah di Desa Sungai Laut, yang memudahkan masyarakat untuk beribadah yaitu 3 Masjid, 2 Mushola dan 1 Wihara.

f. Data Kependudukan Desa Sungai Laut

Tabel 4.5

Data Kependudukan Kelurahan Desa Sungai Laut⁴²

No	Rukun Tetangga	Jumlah Kepala Keluarga	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	RT 1	77	182	184	366
2	RT 2	65	143	149	292
3	RT 3	71	172	174	346
4	RT 4	56	134	135	269
5	RT 5	73	176	172	348
6	RT 6	52	135	133	268
7	RT 7	79	228	226	454
8	RT 8	64	161	162	323
9	RT 9	79	233	235	468
10	RT 10	69	135	138	273
11	RT 11	58	138	147	285
12	RT 12	56	142	139	281
Jumlah		799	1979	1994	3973

⁴² Data desa sungai laut, 2022



g. Peta Wilayah Desa Sungai Laut

Gambar 4.2

Peta Wilayah Desa Sungai Laut⁴³



Kondisi iklim Desa Sungai Laut termasuk dalam kategori iklim sedang, dikatakan demikian karena pada siang hari tidak terlalu panas dan pada malam hari tidak terlalu dingin. Sementara itu tidak jauh berbeda dengan daerah tropis lainnya di Provinsi Riau, kondisi musim di Desa Sungai Laut hampir sama yaitu mengalami dua musim yaitu musim panas dan musim hujan. Kondisi suhu pada siang hari mencapai 36°C dan pada malam hari mencapai 21°C. Jika dilihat dari matahari, biasanya terjadi pada bulan Juni hingga Agustus yang merupakan bulan yang relatif kering dimana penyinarannya lebih tinggi dibandingkan pada bulan Oktober hingga April yang relatif basah. Bagi masyarakat, radiasi matahari digunakan untuk keperluan rumah tangga seperti untuk menjemur pakaian dan sebagainya.

⁴³ Data desa sungai laut, 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Penyinaran matahari rata-rata sebesar 51% yang setara dengan 4,28 jam per hari dan rata-rata bulanan tertinggi pada bulan Juni sebesar 65% setara dengan 5,41 jam per hari dan terendah pada bulan September sebesar 42% setara dengan 3,5 jam per hari. Sumber air bersih tergantung dari sungai Indragiri, sumber air berasal dari sungai dan air hujan, mereka menggunakan air untuk memasak, mandi, mencuci dan keperluan lainnya. Saat musim kemarau tiba, mereka biasanya menggunakan air sungai Indragiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

h. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Sungai Laut

Tabel 4.6

Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Sungai Laut⁴⁴

No	Tingkatan	Jumlah
1	Taman Kanak-Kanak	50 orang
2	Sekolah Dasar	280 orang
3	Sekolah Menengah Pertama	134 orang
4	Sekolah Menengah Atas	128 orang
5	Diploma 1 – Diploma 3	23 orang
6	Sarjana	85 orang
7	Pascasarjana	5 orang
8	Pendidikan Khusus	12 orang

i. Keadaan Ekonomi

Keadaan mata pencaharian penduduk Sungai Laut berikut adalah mata pencaharian penduduk Desa Sungai Laut :

Tabel 4.7

Keadaan mata pencaharian didesa Sungai Laut⁴⁵

No	Nama Mata Pencarian	Laki-Laki	Perempuan
1	Petani	217	80
2	Buruh Tani	132	58
3	PNS	5	7

⁴⁴ Data desa sungai laut, 2022⁴⁵ Data desa sungai laut, 2022

4	Pengrajin Industri Rumah Tangga	1	4
5	Perternakan	4	0
6	Nelayan	485	0
7	Montir	10	0
8	Guru	30	45
9	Dokter Swasta	0	0
10	Perawat Swasta	0	2
11	TNI/POLRI	5	0
12	Pensiunan TNI/POLRI	3	0
13	Pengusaha UMKM	17	68
14	Dosen Swasta	0	0
15	Asisten Rumah Tangga	0	12
16	Bidang Swasta	0	0
Jumlah		892	276

Berdasarkan tabel diatas mayoritas didesa sungai laut merupakan nelayan. Tetapi ada juga sebagian penduduk desa sungai laut bekerja sebagai petani, guru, PNS, dan lain-lain.

B. Hasil Penelitian

Berdasarkan pihak yang diwawancarai menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini tentang Analisis Bagi Hasil Antara *Shahibul Maal* Dan Nelayan Udang Kipas Dilihar Dari Ekonomi Syariah, dalam melakukan wawancara terlampir, selanjutnya menjawab pertanyaan peneliti ajukan pada pewawancara. Berikut ini menyajikan data hasil dengan mengambil 10 responden yaitu 5 *Shahibul maal* dan 5 Nelayan dengan menggunakan Teknik *random sampling* yakni peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil berdasarkan syarat-syarat tertentu. Untuk lebih jelasnya berikut ini adalah hasil wawancara yang dipaparkan oleh responden yang telah di lakukan, yakni sebagai berikut :

1) Sistem perjanjian kerjasama antara *Shahibul maal* dan nelayan

Sistem perjanjian adalah tindakan atau kesepakatan antara satu orang atau lebih dengan satu orang atau dengan beberapa orang lain untuk membuat suatu kesepakatan tertentu. tentang arti perjanjian yang telah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



mereka janjikan, baik dari segi isi perjanjian maupun akibat yang timbul darinya.⁴⁶

Manfaat dari penerapan sistem perjanjian kerjasama yang dibuat dalam Islam bagi perjanjian kerjasama antara perikanan dan nelayan adalah untuk membantu nelayan dalam pekerjaan sehari-hari mereka seperti menangkap udang, yang berarti mereka dapat memfasilitasi penangkapan udang mereka sehingga pemancing dapat memperoleh keuntungan. selamat memancing. keluarga. Manfaat juga dapat dirasakan oleh *Shahibul maal* itu sendiri, seperti mendapatkan keuntungan dari hasil tangkapan nelayan kemudian menjual hasil tangkapannya kepada masyarakat, pabrik pengolahan udang, rumah makan, dan pasar dimana udang hasil tangkapan dari laut dapat dijual.

Desa Sungai Laut, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau merupakan daerah pesisir dimana pada umumnya masyarakat desa ini melakukan penangkapan udang, sehingga sangat sering dilakukan perjanjian kerjasama antara *Shahibul maal* dengan nelayan. di sana untuk melakukan kegiatan penangkapan udang. Oleh karena itu untuk melaut nelayan harus memiliki pelampung dan alat tangkap lainnya, yang tidak lepas dari bantuan nelayan, sehingga sistem perjanjian kerjasama antar profesi nelayan di Desa Sung sudah sangat lama berlalu. dari ayah ke anak, tradisi masyarakat di Desa Sungai Laut, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.

Menurut wawancara yang diperoleh peneliti selama kerja lapangan, pelaksanaan sistem perjanjian kerjasama antara tukang roti dan nelayan di desa Sungai Laut, kabupaten Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir, provinsi Riau dilakukan secara lisan:

⁴⁶ Chairuman Pasaribu dan Suhwardi K, Lubis, Hukum perjanjian dalam islam, (Jakarta:Sinar Grafika, 1996),h.4

“Adapun sistem pelaksanaan perjanjian kerjasama yang dikelola dengan nelayan, sistem perjanjian bagi hasil hanya dilakukan dari mulut ke mulut karena orang tua kami biasa melakukannya, dan itu kami lakukan karena rasa saling percaya satu sama lain, jadi bapak percaya sama nelayan dan saya berikan dia modal untuk melaut. Nelayan juga harus mempercayai saya dan harus saling memupuk kepercayaan yang diberikan kepada satu sama lain meskipun ada juga trik karena baginya sistem itu hanya Rasa Percaya tanpa terikat oleh surat perjanjian, adil dan menarik dalam suatu perjanjian”⁴⁷.

Menurut Pak Sugeng, sistem perjanjian yang sah Kemitraan yang dia kerjakan adalah sistem kemitraan bagi hasil yang memudahkan kedua belah pihak karena mereka hanya memiliki rasa saling percaya meskipun risiko yang menyertainya, seperti risiko penipuan, penipuan yang dapat dilakukan oleh nelayan yang tidak bertanggung jawab. . Namun, Pak Sugeng juga mengatakan bahwa sistem perjanjian kerjasama yang dia miliki dengan beberapa nelayan adalah sistem koperasi yang diturunkan dari generasi ke generasi.

Shahibul maal yang lain Pak Pendi menurutnya, sistem perjanjian kerjasama juga dilakukan dengan lisan. Dikatakannya, rata-rata para *Shahibul maal* di desa sungai ini membuat kesepakatan lisan dengan nelayan. Pak Pendi ;

“Sistem perjanjian saya disini tidak tertulis atau lisan, karena disini kami hanya saling percaya antara saya dengan para nelayan, karena dek ini sudah kami pakai turun temurun dari bapak sampai saya sekarang. Dan juga nelayan ketika saya melaut saya memberikan modal awal seperti minyak dan kebutuhan lainnya tetapi setelah dia kembali dari memancing dan mendapatkan hasilnya dia harus menjualnya kepada saya, dan modal awal

⁴⁷ Pak sugeng, Shahibul maal , wawancara disungai laut, 16 mei 2022



yang saya berikan harus diganti ketika dia mendapatkan hasilnya, dan untuk perahu itu dari nelayan sendiri karena anda hanya memberikan modal maka nelayan akan menanggung sendiri kerusakan perahu tersebut”.⁴⁸

Apa yang bapak Pendi katakan peneliti dapat menyimpulkan bahwa sistem perjanjian kerjasama yang dijalankan oleh *Shahibul maal* dan nelayan di Desa Sungai Laut menggunakan sistem perjanjian kerjasama yang dijalankan dengan cara lisan dimana hanya rasa saling percaya sistem ini juga sangat melekat dalam kegiatan *Shahibul maal* dan nelayan, dalam perjanjian nelayan wajib menjual hasil tangkapannya kepada *Shahibul maal*.

Menurut peneliti, sistem perjanjian kerjasama dibuat hanya dari mulut ke mulut dan saling percaya, sistem ini memiliki keuntungan yang sama bagi kedua belah pihak karena nelayan dan nelayan tidak memiliki banyak persyaratan seperti dokumen atau catatan penting dan lain-lain, yang dibutuhkan nelayan hanya kemampuan melaut dan juga menjaga rasa amanah yang diberikan oleh *Shahibul maal* seperti yang disampaikan oleh Ibu Fitri:

“kalau untuk sistem perjanjian kerja sama bagi hasil yang kami gunakan itu menggunakan secara lisan atau tidak tertulis lah, samalah kayak *Shahibul maal* -*Shahibul maal* lain yang ada disini tidak tertulis juga karena kalau pakai sistem tertulis itu ribet dek harus inilah itulah, jadi ibu disini saling percaya aja dengan nelayan, kalau dipikir resiko nya yang dihadapi memang besar seperti nelayan berbuat curang dan tidak ada sangsinya. Dan dalam perjanjian antara nelayan dan ibu kalau untuk perahu rusak tu ditanggung siapa? ya di tanggung nelayan lah dek, kan ibu sudah kasih usaha jadi nelayan tu pepandailah ngerawatkan, semisalnyakan rusak perahu tu dek

⁴⁸ Pak Pendi, *Shahibul maal*, wawancara di desa sunagi laut, 16 mei 2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

kan nelayan takde duitnya ya ibu pinjamkan dulu, nanti selesai melaut dan dapat hasil baru diganti berapa yang di pinjamnya tu”.⁴⁹

Senada dengan yang disampaikan oleh Ibu Fitri, *Shahibul maal* lain yang juga peneliti wawancara, Bapak Sadi mengatakan sistem perjanjian kerjasama yang dia buat selama ini dengan nelayan menggunakan sistem yang unik. hanya dengan kepercayaan bersama bahwa sistem seperti ini pertama kali dibuat oleh orang tuanya dan Pak Sadi tinggal mengikuti saja, dia percaya bahwa sistem seperti ini akan memudahkan para nelayan dan dia pun mengikuti penjelasan dari Pak Sad:

“Menurut bapak sistem perjanjian koperasi di desa Sungai Laut rata-rata semua *Shahibul maal* n dan nelayan melalui sistem perjanjian kerjasama dengan pembagian keuntungan dilakukan secara lisan, karena kami adalah *Shahibul maal* ada yang dahulunya orang tua kami juga *Shahibul maal* kayak bapak dulu kan orang rua bapak itu dulunya *Shahibul maal* juga jadi ya bapak sebagai anak kan tinggal meneruskan nya saja dan dan sistem seperti ini dan teman-teman ayah yang lain juga melalui sistem seperti ini disini, jika berada di desa sungai laut ini, kita yakin semuanya serupa, coba nanti anda akan bertanya kepada nelayan lain dan sistem ini disempurnakan untuk memudahkan nelayan juga”.⁵⁰

Penuturan dari pak yanto senada dengan *Shahibul maal* lainnya yang menggunakan perjanjian secara lisan, berikut penjelasan dari pak yanto :

“Sistem perjanjian bagi hasil ditempat saya sama seperti *Shahibul maal* yang lainnya itu menggunakan sistem bagi hasil secara lisan aja dek, karena kan disini bapak saling membantu untuk nelayan mencari rezeki, tanpa ijazah atau persyaratan lainnya, jadi hanya menggunakan rasa saling percaya aja antara bapak dan nelayan yang bekerja dengan bapak dek, dan selama ini bapak belum pernah mengalami kerugian dari perjanjian lisan ini,

⁴⁹ Ibu Fitri, *Shahibul maal* , wawancara di desa sungai laut, 17 mei 2022

⁵⁰ Bapak sadi, *Shahibul maal* , wawancara di desa sungai laut, 18 mei 2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

karena kan nelayan butuh pendapatan untuk keperluan sehari-harinya, jadi kalau nelayan berbuat curang ya dia sendiri yang rugi.⁵¹

Semua *Shahibul maal* yang diwawancarai, mereka mengatakan sistem perjanjian kerjasama bagi hasil dilakukan dari mulut ke mulut dan memudahkan *Shahibul maal* untuk bekerja sama dengan para nelayan sehingga para nelayan tidak merasa rumit, dan sulit untuk bekerja sama. Menurut mereka, perjanjian kerjasama ini ditandatangani oleh orang tua mereka yang berprofesi sama dengan mereka, yaitu *Shahibul maal*.

Saat penelitian melakukan wawancara dengan nelayan, peneliti menemukan bahwa para nelayan juga mengatakan hal yang sama yaitu sistem perjanjian kerjasama yang dijalankan dengan *Shahibul maal* itu secara lisan tanpa adanya pernyataan tertulis yang biasanya dibuat ketika orang bekerja sama. Asek, seorang nelayan yang diwawancarai oleh peneliti, mengatakan bahwa sistem kerjasama yang dilakukan oleh nelayan dan *Shahibul maal* seperti yang dilakukannya juga sama, yaitu sistem perjanjian kerjasama yang dilakukan secara lisan. Berikut pernyataan bapak aseki :

“Sistem perjanjian kerja sama yang di lakukan selama bapak menjadi nelayan itu sistem kerja samanya hanya secara lisan saja karena bapak dan *Shahibul maal* saling percaya dan saling membutuhkan juga. bapak butuh modal sama *Shahibul maal*, *Shahibul maal* juga butuh kami nelayan yang lain, *Shahibul maal* juga butuh tenaga nelayan supaya kami bisa pergi kelaut mencari udang yang nantinya *Shahibul maal* itu jual ke atasannya atau bisa juga jual juga kemasyarakat, kalau untuk kerusakan perahu itu tanggung jawab bapak lah, tapi modal perbaikan bapak pinjam dulu sama *Shahibul maal*, nah selesai bapak melaut dan dapatkan hasil barulah bapak cicil uang perbaikan perahu.”⁵²

⁵¹ Pak Yanto, *Shahibul maal*, wawancara desa sungai laut, 18 mei 2022

⁵² Asek, Nelayan, wawancara disungai laut, tanggal 20 mei 2022

Menurut bapak asekk sistem perjanjian kerja sama yang dilakukan beliau sama *Shahibul maal* itu dilakukan dengan cara yang sama yaitu dengan cara lisan aja atau ucapan saja yang dimana cara ini mereka lakukan atas saling percaya dan saling butuh juga seperti apa yang beliau katakan para *Shahibul maal* ini butuh tenaga atau keahlian mereka untuk mencari hasil laut, supaya *Shahibul maal* bisa menjual dan mendapat hasil keuntungan dari yang didapatkan oleh para nelayan, dan kalau untuk kerusakan perahu itu sepenuhnya ditanggung oleh nelayan.

Hal yang sama juga dikatakan oleh nelayan yang lain yaitu bapak dedy beliau mengatakan sistem perjanjian kerjasama yang dia lakukan dengan *Shahibul maal* itu hanya dilakukan secara lisan aja dan saling percaya berikut ini yang disampaikan oleh Pak Dedy:

“Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama yang bapak lakukan dengan *Shahibul maal* bapak itu sama aja seperti nelayan yang lain dek, bapak di sini melakukannya hanya dengan ngomong saja misalkan bapak mau kerja dengan *Shahibul maal* bapak, ya bapak tinggal bilang aja “bos, ada perahu nganggur dak? Kalau ada aku mau kerja”. terus dek dijawab sama *Shahibul maal* kayak gini ”adalah yang kosong kalau mau bawak”. kayak gitulah dek yang bapak lakukan kalau bapak mau kerja dengan *Shahibul maal* kami ngelakunya itu hanya omongan saja tetapi juga harus dijaga kan kepercayaan yang udah di kasi *Shahibul maal* ke bapak.”⁵³

Informan yang peneliti wawancarai, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan sistem perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh *Shahibul maal* dan nelayan menggunakan metode yang hanya dilakukan secara lisan dan saling percaya saja. Rasa saling membutuhkan antara *Shahibul maal* dengan nelayan yang artinya saling membutuhkan adalah nelayan yang membutuhkan bantuan *Shahibul maal*, seperti modal untuk menangkap

⁵³ Dedy, Nelayan. Wawancara didesa sungai laut, tanggal 21 mei 2022



udang, seperti perahu dan alat tangkap udang. Dan *Shahibul maal* juga membutuhkan bantuan dari para nelayan untuk bisa mendapatkan hasil tangkapan nelayan untuk mereka jual kembali, baik itu ke *Shahibul maal* di atas maupun ke pembeli eceran yang langsung datang ke gudang tempat *Shahibul maal* tersebut berada.

2) Pelaksanaan sistem bagi hasil antara *Shahibul maal* dengan nelayan

Nelayan merupakan warga negara Indonesia yang tergolong dalam tipe warga dengan ekonomi rendah. Jumlah nelayan di Desa Sungai Laut dari tahun ke tahun selalu bertambah jumlahnya, ternyata pada tahun 2021 jumlah masyarakat di Sungai Laut yang profesi nelayan sebanyak 485 orang, hal ini disebabkan dengan sulitnya mencari pekerjaan yang layak karena adanya tingkat pendidikan yang rendah, maka bagi masyarakat di Desa Sungai Laut jika tidak mendapatkan pekerjaan yang baik atau bekerja seperti karyawan pegawai Bumn/Bumd atau PNS dll, menjadi nelayan merupakan salah satu pilihan terakhir untuk mereka mencari penghasilan dalam menghidupi keluarganya, hal inilah yang menyebabkan jumlah nelayan di Desa Sungai Laut bertambah terus.

Sistem bagi hasil adalah suatu sistem yang dilakukan kesepakatan atau kerjasama dalam melakukan kegiatan usaha. Dalam kegiatan usaha disepakati akan adanya pembagian keuntungan atau kerugian yang akan diperoleh antara dua pihak atau lebih yang bekerja sama. Bagi hasil merupakan hal khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan dalam aturan syariah yang terikat dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu di awal kontrak atau akad. Pola dalam bagi hasil merupakan alternatif yang dikembangkan oleh masyarakat nelayan rata-rata untuk mengurangi risiko. Pola bagi hasil juga akan dapat mengurangi resiko bagi pemodal dan memastikan mereka tidak memberikan gaji/upah yang tidak proporsional ketika hasil tangkapan buruk. Hal seperti ini terjadi karena pendapatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

nelayan tidak dapat ditentukan secara pasti, tergantung dengan jumlah udang yang ditangkap dan hasil penjualan tangkapan yang mereka lakukan.⁵⁴

Menurut hasil dari penelitian yang ditemukan saat melakukan wawancara mengenai penerapan sistem bagi hasil yang dijalankan oleh *Shahibul maal* dan nelayan terdapat 2 jenis bagi hasil, jenis yang pertama pembagian hasil adalah sistem bagi hasil antara *Shahibul maal* dan nelayan dimana hasil tangkapan udang harus dijual dengan *Shahibul maal* yang sama. Hal ini dilakukan dengan 5 bagi, artinya *Shahibul maal* mendapat 1 bagi sedangkan nelayan mendapat 4 bagi serta ini sudah dipotong dari uang modal untuk keperluan melaut atau jika di persentasi maka 80% untuk nelayan dan 20% untuk *Shahibul maal*, jenis pembagian hasil yang kedua yaitu sistem bagi hasil antara *Shahibul maal* dan nelayan dimana hasil tangkapan harus dijual dengan *Shahibul maal* yang bersangkutan, yang dilakukan dengan sistem 2 bagi dan ini sudah dipotong dari modal penangkapan atau jika dipresentasikan yaitu 50% untuk *Shahibul maal* dan 50% untuk nelayan.

Apa yang di sampaikan oleh Pak Sugeng nelayan yang bekerja sama dengan dia harus menjual hasil tangkapan udang kepada pak sugeng karena nelayan menggunakan perahu dan peralatan tangkapan jarring serta kebutuhan lain yang disiapkan oleh pak sugeng, dan jika terjadi kerusakan perahu maupun alat tangkap itu menjadi tanggung jawab pak sugeng untuk memberbaikinya. Berikut kata pak Sugeng:

“Jadi jika bagi hasil yang saya lakukan dengan para nelayan yang menggunakan pomponh dan peralatan yang saya siapkan adalah sistem bagi hasil bagi 2, ini berarti nanti ketika nelayan itu kembali dari menangkap udang, hasil yang dibawanya harus dijual kepada saya. karena dia menggunakan perahu dan peralatan dari maksud saya, dia mesti menjualnya kepada saya, dia tidak bisa pergi ke *Shahibul maal* lain, jadi nanti, misalnya,

⁵⁴ Mulyadi, Ekonomi Kelautan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 77



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

hasil penjualannya, misalnya 500 ribu, dipotong dari modal yang nelayan gunakan saat melaut, misalnya uang modal yang saya berikan 100 ribu maka di potong yang 500 ribu tadi dengan uang modal 100 ribu, jadi total sisanya kan 400 ribu, nah disitu lah baru di bagi 2 yaitu 50% dan 50% jadi saya dapat 200 ribu dan nelayan dapat 200 ribu.”⁵⁵

Apa yang disampaikan oleh bapak Sugeng bisa di pahami bahwa penerapan sistem bagi hasil yang dijalani merupakan sistem bagi hasil yang pembagiannya itu adalah 50% dan 50 % atau bagi dua yang dimana 50 % untuk nelayan dan 50% untuk selaku *Shahibul maal* yang pembagian ini sudah di potong biaya modal. Sedangkan penuturan dari *Shahibul maal* bapak yanto dia mengatakan bahwa sistem yang dijalani dengan nelayan itu menggunakan sistem pembagian hasil dengan hitungan 5 bagi, karena bapak yanto termasuk salah satu *Shahibul maal* penampung hasil laut yang di dapatkan oleh nelayan yang bekerja dengan beliau, sistem bagi hasil yang bapak yanto lakukan jika di presentasikan 80% untuk nelayan dan 20% untuk *Shahibul maal* . berikut ini yang disampaikan oleh Pak yanto:

“Untuk bagi hasil yang bapak jalani dengan nelayan itu sistem bagi hasil dengan hitungan 5 bagi dek, itu setelah di potong modal awal, ini dia tergantung pendapatan nelayan kalau nelayan dapat hasil yang banyak maka uang modal awal sebelum melaut harus dibayar dengan hasil tangkap, tapi kalau pendapatan nelayan nya sikit paling modal awal nya tidak dipotong, karena kesian juga kan dia dapatnya sedikit kita potong lagi uang modal, maksud saya kan modal yang dia minjam tu bisa diganti besok besok setelah dia dapat tangkap lebih banyak. 5 bagian yang di maksud tadi itu 1 bagian untuk bapak selaku *Shahibul maal* 4 bagian untuk nelayan atau jika dipresentasikan 20% untuk bapak dan 80% untuk nelayan”.⁵⁶

⁵⁵ Pak sugeng, *Shahibul maal* , wawancara disungai laut, tanggal 16 mei 2022

⁵⁶Pak yanto, *Shahibul maal* , wawancara didesa sungai laut , tanggal 18 mei 2022

Penuturan dari *Shahibul maal* pak pendi beliau mengatakan bahwa bagi hasil yang dia lakukan dengan nelayan itu menggunakan sistem bagi hasil dengan hitungan 5 bagi, sama seperti yang dijalankan *Shahibul maal* yang lain karena beliau termaksud salah satu *Shahibul maal* yang penampung hasil udang kipas yang didapatkan oleh para nelayan yang bekerja sama maupun tidak. Berikut ini yang dikatakan bapak pendi :

“kalau untuk pelaksanaan sistem pembagian hasil yang bapak lakukan ni dengan nelayan yang bekerjasama dengan bapak itu kami buat kesepakatan bahwa sistem bagi hasil kami itu hitungan nya 5 bagi, 4 bagi untuk nelayan 1 bagian untuk kami *Shahibul maal* , tapi dengan catatan dimana hasil laut yang didapatkan oleh nelayan harus di jual ke bapak karena kan bapak sudah mengeluarkan modal awal seperti lampu dan aki ketika melaut di malam hari, tetapi ketika melaut di pagi hari bapak tidak mengeluarkan lampu dan aki, setelah nelayan dapat hasil tangkapannya barulah bapak potong modal awal tadi kalau nelayan melaut nya malam hari modalnya lumayan besar dibandingkan dengan melaut pagi hari karena ada lampu dan aki tadi, nah setelah modalnya dikembalikan barulah di bagi 80% untuk nelayan dan 20% untuk bapak, misalnya nih dapat hasil tangkapannya 300 ribu dipotonglah sama modal awal miyak 50 ribu, lampu dan aki anggaplah 50 ribu juga jadi totalnya 100 ribu, jadi sisanya 200 ribu karena sudah dipotong modalnya 100 ribu, barulah kita bisa bagi 80% dan 20% jadi nelayan mendapatkan 160 ribu dan saya 40 ribu”.⁵⁷

Hasil wawancara yang disampaikan oleh nelayan yang bernama bapak aseki beliau mengatakan bahwa sistem bagi hasil yang di lakukan yaitu dengan sistem bagi hasil yang hitungan nya 5 bagi berikut ini wawancara dari bapak aseki :

⁵⁷ Pak pendi, *Shahibul maal* , wawancara didesa sungai laut, tanggal 16 mei 2022





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

“kalau bagi hasil yang bapak lakukan dengan *Shahibul maal* itu menggunakan hitungan 5 bagian dengan *Shahibul maal* bapak, maksudnye tu 4 untuk bapak 1 untuk *Shahibul maal*, kalau dibilang untung atau rugi susah jüge sih jelaskannya karna kan bapak ni pake perahu *Shahibul maal*, kalau perahu tu rusak bapak lah yang nanggung biayanya sendiri sesuai dengan kesepakatan kan, jadi tu ade untung ade ruginya lah dek”.⁵⁸

Begitu juga yang disampaikan dengan bapak syarifuddin :

“Untuk sistem pembagian hasil yang sekarang bapak jalani sistem bagi hasilnya bagi nya 80% dan 20% dek, dengan *Shahibul maal* bapak (pak yanto) *Shahibul maal* bapak hanya menyediakan alat tangkap dan modal untuk melaut, dan bapak menggunakan perahu sendiri jadi perjanjian bapak dan *Shahibul maal* ya itu tadi dek persennanya, untuk harga itu biasanya lebih murah sih dibanding sama *Shahibul maal* lain, karnakan 80% itu dari hasil bersih untuk bapak, tapi tak jauh bedalah harganya cukuplah untuk keperluan lain dan makan dek”.⁵⁹

Gambar 4.3 hasil pendapatan pak syarifuddin

NOTA NO.			
BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
	Box 1	70x1	70
	Box 2	100x1	100
			170
		2 COLI	
			Jumlah Rp.
Tanda Terima			Hormat kami,

18-03-2022
 TO: YBS JES
 FROM: AP/L5

Sumber : hasil wawancara dengan pak syarifuddin

⁵⁸ Pak aseK, nelayan, wawancara didesa sungai laut, tanggal 20 mei 2022

⁵⁹ Pak syarifuddin, nelayan, wawancara didesa sungai laut, tanggal 22 mei 2022




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Nelayan yang bernama pak her mengatakan bagi hasil yang dilakukan itu bagi 2 kalau dipresentasikan 50% 50%. Berikut pernuturan dari pak her :

Sistem bagi hasil yang bapak jalankan sekarang itu bagi 2 atau 50% 50% itu hasil bersih yang bapak dapatkan setelah dipotongnya uang modal awal yang diberikan oleh *Shahibul maal* saya. Misalkanni bapak baru pulang dari laut, bapak dapat hasil tangkapan udang kipas totalnya itu Rp.1.214.000 itu masih hasil kotornya, dari hasil itu nanti dipotong lagi uang minyak dan uang modal untuk melaut anggap aja Rp.200.000 semuanya, jadi totalnya Rp.1.014.000 kan ? nah 1.014.000 inilah yang dibagi dua nanti dengan *Shahibul maal* jadi kalau dihitung pendapatan bersih bapak itu Rp.507.000 dek.⁶⁰

Gambar 4.4 hasil pendapatan pak her



Sumber : hasil wawancara sama pak her

Senada dengan yang disampaikan bapak dedy menyebutkan bahwa bagi hasil yang dia jalankan sekarang adalah sistem 2 bagi dimana 50% untuk

⁶⁰Pak her,nelayan,wawancara disungai laut 23 mei 2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

nelayan dan 50% untuk *Shahibul maal*, dimana semuanya disediakan oleh *Shahibul maal* seperti sampan, alat tangkap udang, dan modal awal melaut (minyak), pak dedy juga mengatakan kalau untuk kerusakan perahu serta alat tangkap itu sepenuhnya di tanggung oleh *Shahibul maal*. Berikut penuturan pak dedy :

“kalau bapak ditanya bagaimana sistem bagi hasilnya dek ya sistem bagi hasil yang bapak lakukan saat ini bagi 2, kami 50% dan *Shahibul maal* 50% itu semua dibagi ketika bersih dari potongan modal awal sebelum melaut, kalau untuk biaya sewa perahu alat tangkap itu tidak ada dek, karna itu semua sudah disediakan oleh *Shahibul maal* jadi saya tidak perlu lagi membayar sewa perahu begitu juga kalau pompon nya rusak misalnya itu bukan tanggung jawab bapak, jadi misalnya pendapatan bapak ketika dari melaut bapak antar ke *Shahibul maal* tu dapatnya Rp. 1.000.000 nah itu belum lagi di potong modal kan, modal minyak dan kebutuhan lainnya itu anggap Rp. 200.000 jadi total nya Rp. 800.000 kan nah ini kita bagi 2 sama *Shahibul maal* jadi Rp. 400.000 untuk bapak dan Rp. 400.000 untuk *Shahibul maal*, nah itu hasil bersih bapak dapatkan untuk bapak, tidak ada lagi bayar sewa pompon atau apapun dek”⁶¹

Gambar 4.5 hasil pendapatan pak dedy

NOTA NO.			
SANTAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
	Box 1	75x1	75
	Box 2	75x1	75
	Box 3	100x1	100
	Box 4	115x1	115
			365
			9 COLI
			Jumlah Rp.
Tanda Terima		Normal kami.	

18-05-2022
 To: YES JET
 From: TT/LS

Sumber : hasil wawancara pendapatan pak dedy

⁶¹ Pak Dedy, nelayan, wawancara didesa sungai laut, tanggal 21 mei 2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Lain hal nya yang disampaikan oleh bapak alex menyebutkan bahwa bagi hasil yang dijalankan itu sistem 5 bagi sama seperti nelayan lainnya karena beliau memakai perahu sendiri, kalau di presentasikan itu 80% untuk kami (nelayan), 20% untuk *Shahibul maal* , berikut disampaikan oleh bapak alex :

“ya dek untuk sistem pembagian hasil yang bapak gunakan dengan *Shahibul maal* itu 5 bagi karnakan bapak pake pompon sendiri dan bapak jual sama *Shahibul maal* bapak yang juga *Shahibul maal* , jadi yang bapak lakukan kerjasama dengan *Shahibul maal* bapak itu hanya modal untuk melaut, karnakan bapak tidak ada modal sendiri jadi bapak kerjasama dengan *Shahibul maal* bapak, sistem bagi 5 tu dek maksudnya 4 untuk bapak 1 untuk *Shahibul maal* , ya tidak rugi lah dek karnakan bapak tidak mengeluarkan modal, *Shahibul maal* yang mengeluarkan modal, setelah hasil didapat barulah kita hitung modal awal berapa setelah modal dipotong barulah dek kita bagi 5 itu, kalau hasil bersihnya Rp. 300.000 jadi bapak dapat Rp. 240.000 dan *Shahibul maal* dapat Rp. 60.000”⁶².

Gambar 4.6 hasil pendapatan pak alex

NOTA NO.			
BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
			10-05-2022
			TO: YBS JKT
			From: ml/ls
			Jumlah Rp
			S. COLI

Sumber : hasil wawancara pendapatan pak alex

⁶² Pak alex, nelayan, wawancara didesa sungai laut, tanggal mei 2022

Berdasarkan hasil wawancara bersama para informan dapat disimpulkan bahwa sistem bagi hasil yang dilakukan oleh *Shahibul maal* dengan nelayan didesa sungai laut itu menggunakan 2 jenis sistem pembagian hasil yaitu jenis yang pertama sistem bagi hasil hitungan 5 bagi (4 untuk nelayan dan 1 untuk *Shahibul maal* atau kalau di presentasikan 80% untuk nelayan, 20% untuk *Shahibul maal*) ini biasanya dilakuka oleh *Shahibul maal* yang sekaligus pemborong, sedangkan sistem bagi hasil yang kedua sistem bagi hasil dengan hitungan 2 bagi (1 untuk nelayan dan 1 untuk *Shahibul maal* atau kalau di presentasikan itu 50% nelayan dan 50% *Shahibul maal*) ini biasanya dilakukan *Shahibul maal* yang memiliki perahu yang digunakan anak buah nya (nelayan) dalam mencari udang.

C. Pembahasan

a) Analisis Sistem Perjanjian Kerjasama Antara *Shahibul maal* dan Nelayan

Perjanjian adalah tindakan antara seseorang yang melakukan tindakan tertentu ketika membuat atau menerapkan kontrak dan orang lain, dan diharapkan setiap pihak yang membuat atau mematuhi kontrak mengikat kontrak. Ini memiliki tujuan yang sama dengan tujuan sehubungan dengan konten yang disepakati dan hasil dari perjanjian. Akad sebagai hubungan persetujuan dan penerimaan oleh Syariah, yang mengatur konsekuensi hukum dari subjek kontrak. Perjanjian ini menunjukkan bahwa perjanjian harus merupakan kesepakatan antara para pihak untuk mengikatkan diri pada tindakan yang akan diambil dalam kasus-kasus tertentu. Kontrak ini hanya akan berlaku dengan konfirmasi. Kedua, sesuai dengan kehendak Syariah. Ketiga, adanya akibat hukum terhadap objek perikatan.

Syarat-syarat suatu perjanjian atau akad menurut Hendi Suhendi dalam bukunya Fiqh Muamalah mengatakan bahwa untuk sahnya suatu akad harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- Kedua pembuat akad tersebut memiliki kemampuan untuk melaksanakan akad (ahli) tidaklah sah akad orang yang tidak cakap bertindak seperti orang gila
- Subyek kontrak dapat menerima hukum
- Akad yang ditandatangani harus disahkan oleh syara`
- Kontrak harus mencakup hak atau manfaat
- Ijab harus dilanjutkan, tidak dicabut sampai terjadi qabul
- Ijab dan qabul harus dilanjutkan sehingga jika seseorang memisahkan ijab sebelum qabul maka ijabnya batal.⁶³

Hendi Suhendi mengatakan dalam buku yang sama berpendapat bahwa akad shighat dapat dijalankan secara lisan, tertulis dan tanda-tanda yang memberikan pemahaman yang jelas tentang ada ijab dan qabul sedangkan penjelasannya adalah sebagai berikut:

- 1) Shighat akad secara lisan

Akad dilihat telah terjadinya apabila ijab dan qabul dinyatakan secara lisan oleh pihak – pihak yang melakukan perjanjian

- 2) Shighat akad dengan tulisan

Misalnya dua aqid berjauhan tempatnya maka ijab qabul boleh dengan cara tulisan

- 3) Shighat akad dengan isyarat

Bagi orang-orang tertentu akad atau ijab dan qabul tidak dapat dilakukan dengan ucapan atau tulisan, misalnya seseorang yang bisu tidak dapat membuat akad dan qabul dengan bahasa, orang yang tidak pandai menulis dan membaca tidak dapat membuat ijab qabul. dalam menulis, sehingga orang yang bisu dan tidak pandai menulis dan membaca tidak

⁶³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 49

dapat menyepakati ucapan dan tulisan. Dengan demikian, akseptasi atau akad dilaksanakan dengan tanda.⁶⁴

Hukum Ekonomi Islam, Mardani menyatakan bahwa agar suatu kontrak menjadi sah, harus memenuhi hukum kontrak, yang merupakan elemen fundamental dari kontrak. Adapun rukun-rukun akad yang harus dipenuhi dalam membuat akad adalah:

- 1) Al-Aqid atau pihak yang mengadakan akad adalah orang perseorangan atau perusahaan yang mampu melakukan perbuatan hukum.
- 2) Shighat atau tindakan yang menunjukkan terbentuknya akad berupa persetujuan Kabul.
- 3) Al-Ma'qud alaih atau objek akad. Obyek akad adalah Amwal atau jasa legalisasi yang diinginkan oleh masing-masing pihak.
- 4) Tujuan utama akad harus jelas dan konsisten dengan syara', dan tujuan akad erat kaitannya dengan berbagai bentuk yang dilaksanakan.⁶⁵

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Hendy Shendi dan Mardani tentang syarat-syarat akad dan akad serta rukun-rukun akad, shighat dapat dilakukan secara lisan, tertulis, dengan isyarat pengertian yang jelas ijab dan qabul. Bagaimana kesepakatan antara *Shahibul maal* dengan para nelayan di desa Sungai Laut, Kecamatan Tanah Merah, ketentuannya sudah sesuai dengan Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat akad. Dari segi rukun akad, ijab dan qabul antara *Shahibul maal* dan nelayan dilakukan secara lisan, tetap mengikuti cara yang telah menjadi kebiasaan secara turun temurun atau orang tuanya di masa lalu dan orang-orang yang melaksanakannya akad (*Shahibul maal* dan nelayan). Beragama islam, dewasa dan sadar dan tanpa kehadiran pihak lain.

⁶⁴ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 49

⁶⁵ Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), hlm.218



Menurut pengamatan penulis dari hasil survey lapangan tentang sistem perjanjian kerjasama antara *Shahibul maal* dan nelayan di desa Sungai Laut kecamatan Tanah Merah yaitu dengan menggunakan sistem bagi hasil yang telah disepakati. Dari generasi ke generasi, hanya menggunakan metode verbal. Saling percaya. Dalam hal ini penyidik akan memberikan hasil wawancara terhadap masing-masing informan tersebut berdasarkan hasil survey terhadap 10 informan yang terdiri dari 5 pembicara dan 5 nelayan.

Informan menyatakan bahwa perjanjian kerja sama yang biasa dilakukan antara *Shahibul maal* dengan nelayan di desa Sungai Laut kecamatan Tanah Merah adalah perjanjian yang diturunkan secara turun temurun dengan menggunakan cara saling percaya hanya secara lisan. Sistem perjanjian kerjasama ini juga didasarkan pada kebutuhan bersama nelayan dan pembicaraan. Saling membutuhkan mengacu pada nelayan yang membutuhkan bantuan berupa modal untuk melaut seperti perahu, alat tangkap dan lain-lain. Dan *Shahibul maal* juga membutuhkan bantuan nelayan untuk menjual kembali hasil tangkapan udang baik di tempat pelelangan udang maupun pengecer. Pengecer juga bisa datang langsung ke gudang udang atau mengirimkannya ke pabrik untuk mengolah kembali udang dan lainnya. Nelayan di Desa Sungai Laut kecamatan Tanah Merah sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam karena rukun dan syarat akad dan sighat telah terpenuhi.

b) Analisis Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Antara *Shahibul maal* dan Nelayan

Sistem bagi hasil adalah sistem musyawarah mufakat dan kerjasama dalam kegiatan usaha. Dalam perdagangan, disepakati bahwa keuntungan atau kerugian dibagi antara dua pihak atau lebih. Bagi hasil adalah fitur yang biasa ditawarkan, dan aturan Syariah terkait dengan pembagian kinerja harus ditentukan sebelumnya di awal kontrak. Pola bagi hasil merupakan salah satu alternatif yang dikembangkan oleh masyarakat nelayan rata-rata untuk memitigasi risiko. Pola bagi hasil juga mengurangi risiko pemilik perahu dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

menghindari pembayaran yang tidak proporsional saat hasil tangkapan rendah. Sebab, pendapatan nelayan tidak bisa diandalkan bergantung pada jumlah udang yang ditangkap dan penjualannya.⁶⁶

Menurut buku Mardani Islamic Economics, Fikh Musyarakah adalah percampuran antara satu aset dengan aset lainnya, dan tidak membedakan keduanya. Secara istilah, Syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dengan modal, keterampilan, atau kepercayaan dalam suatu usaha bagi hasil tertentu, dan menurut buku Musyarakah dan Pembiayaan Mudharabah Naf'an, ia menggambarkan rukun-rukun Musyarakah yang harus dipenuhi dalam kerjasama adalah:

- 1) Ijab-Qabul (Sighat) adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan kerja sama.
- 2) Dua pihak yang berakad (aqid) dan memiliki kecakapan melakukan pengelolaan harta
- 3) objek akad yang disebut juga ma'qud yang mencakup modal atau perkerjaan
- 4) Nisbah bagi hasi⁶⁷

Sedangkan dalam bukunya Akad dan Produk Bank Syariah menjelaskan bahwa syarat musyarakah yang harus dipenuhi dalam bekerja sama adalah :

- 1) Syarat Akad.

Karena musyarakah adalah hubungan yang dilakukan oleh para mitra melalui akad yang disepakati bersama, maka secara otomatis terdapat empat syarat akad, yaitu:

- a. syarat berlaku akad (In'iqod);
- b. syarat sah akad (Shihah);
- c. syarat terealisasinya akad (Nafadz); dan

⁶⁶ Mulyadi, Ekonomi Kelautan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 77

⁶⁷ Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), hlm.98





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

d. Persyaratan umum juga harus dipenuhi, misalnya mitra harus memenuhi persyaratan pelaku akad (ahliyah dan daerah), akad harus dilakukan dengan persetujuan para pihak tanpa tekanan, penipuan, atau misrepresentasi, dan sebagainya.

2) Pembagian proporsi hasil keuntungan

Dalam pembagian proporsi keuntungan harus dilakukan hal-hal seperti:

- a. Proporsi keuntungan yang dibagikan kepada para mitra usaha harus disepakati pada awal kontrak/akad. Jika proporsi belum disepakati maka akad yang dilakukan tidak sah.
- b. Nisbah keuntungan untuk masing-masing mitra usaha harus disepakati di awal sesuai dengan keuntungan nyata yang didapatkan dari usaha yang dijalankan.

3) Pembagian hasil kerugian.

Para ahli hukum Islam sepakat bahwa setiap mitra menanggung kerugian sesuai dengan porsi investasinya. Oleh karena itu, jika mitra memberikan 50% dari modal maka ia harus menanggung 50% dari kerugian, tidak lebih dan tidak kurang. Jika ini tidak dilakukan, kontrak akan batal atau tidak sah.

Menurut Syafi'i Antonio dalam bukunya yang berjudul *Islamic Banking From Theory to Practice* menjelaskan bahwa mudharabah adalah akad kerjasama bisnis antara dua pihak dimana pihak pertama (*Shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi manajer. Keuntungan usaha mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang tertuang dalam akad, sedangkan jika kerugian ditanggung oleh pemilik modal sepanjang kerugian tersebut bukan akibat kelalaian pengelola. Jika kerugian disebabkan oleh penipuan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut, Naf'an juga mengatakan dalam bukunya tentang rukun dan syarat mudharabah yang



harus dipenuhi dalam hal kerjasama, yaitu: Rukun Mudharabah yang harus dilaksanakan dalam masyarakat adalah:

1. Pemilik modal (shahibul mal)
2. Pengelola (Mudharib)
3. Akad dari kedua belah pihak (ijab dan qabul)
4. Objek Mudharabah
5. Usaha (Pengelolaan Modal Kerja)
6. Rasio Keuntungan

Syarat-syarat Mudharabah menurut rukun yang dikemukakan oleh para ulama adalah:

- a. Orang yang melaksanakan kontrak harus orang yang memenuhi syarat secara hukum yang dapat disebut sebagai perwakilan, karena posisi manajer aset, di satu sisi, adalah perwakilan dari pemilik modal. Oleh karena itu, persyaratan perwakilan juga berlaku ketika mengelola modal dalam akad mudharabah.
- b. Yang terkait dengan modal, disyaratkan
 - 1) Berbentuk uang
 - 2) Jelas jumlahnya
 - 3) Tunai
 - 4) Diserahkan seluruhnya kepada pengelola uang. Oleh karena itu, menurut ulama fiqh, jika modal berupa barang dagangan, maka tidak boleh karena sulit untuk menentukan keuntungannya.
 - 5) Mengenai keuntungan, disyaratkan pembagian keuntungan dan pembagian keuntungan masing-masing dari kerjasama itu jelas, sekitar setengah, sepertiga atau seperempat. Jika pembagian keuntungan tidak jelas, kontrak akan rusak.⁶⁸

⁶⁸ Naf'an, Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah, (Yogyakarta:Graha Ilmu,2014),h.118

Mengenai penerapan sistem bagi hasil yang dilakukan oleh *Shahibul maal* dengan para nelayan, ada dua jenis pembagian, yaitu:

1. Sistem bagi hasil antara *Shahibul maal* dengan nelayan yang hasil tangkapannya harus dijual dengan *Shahibul maal* yang bersangkutan dilakukan dengan 5 cara, yaitu *Shahibul maal* mendapat 1 bagian dan nelayan mendapat 4 bagian, dan dari jumlah tersebut telah dipotong modal awal seperti uang solar dan untuk keperluan lain di laut atau bila persentasenya 80-20%, ini biasanya digunakan dengan cara dari *Shahibul maal*.
2. Sistem bagi hasil dengan perhitungan bagi hasil adalah 2 bagi (1 bagian untuk nelayan, 1 bagian untuk *Shahibul maal* atau jika persentasenya 50 n 50) hal ini biasa dilakukan dengan *Shahibul maal* yang memiliki perahu dari bawahannya (nelayan) digunakan saat mencari udang.

Menurut pengamatan penulis, dua jenis bagi hasil yang dikelola oleh *Shahibul maal* dengan para nelayan lebih menguntungkan daripada jenis sistem bagi hasil dengan perhitungan 2 untuk atau bila persentasenya 50-50%, terutama untuk nelayan. karena dalam sistem bagi hasil dengan Count 2 untuk nelayan tidak perlu mengeluarkan modal seperti perahu atau alat tangkap hanya membutuhkan keterampilan dalam menangkap ikan dan mencari udang karena perahu dan alat tangkap disediakan oleh *Shahibul maal* dan jika terjadi kerusakan pada *Shahibul maal* mereka yang bertanggung jawab, berbeda dengan sistem bagi hasil tipe pertama yaitu bagi hasil. sistem dengan perhitungan bagi hasil 80% dan 20%, dimana ada nelayan yang mengatakan harga agak lebih murah sedikit dari *Shahibul maal* lainnya, dan ada juga nelayan yang menggunakan perahu *Shahibul maal* namun biaya kerusakan ditanggung sepenuhnya oleh nelayan.

Penulis juga berpendapat bahwa dilihat dari teori yang dikemukakan oleh Mardani, Naf'an, Ascarya dan Syafi'i Antonio mengenai pengertian jenis bagi hasil seperti musyarakah dan mudharabah serta rukun dan syarat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



musyarakah dan mudharabah, maka kemaslahatan- Sistem bagi hasil yang diajukan oleh *Shahibul maal* dan nelayan di Desa Sungai Laut Kecamatan Tanah Merah adalah bagi hasil yang masuk dalam sistem bagi hasil jenis Mudharabah karena dalam sistem bagi hasil ini *Shahibul maal* bekerjasama sebagai pihak pertama yang memberikan modal kepada 100% nelayan untuk Menjadi pengelola maka keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan namun tidak sepenuhnya mudharabah karena masih terdapat kendala dalam pelaksanaan yang terjadi di desa Sungai Laut Kecamatan Tanah Merah karena para nelayan mengaku kerugian total perahu sebenarnya menjadi tanggung jawab pengelola, *Shahibul maal* sebagai pemodal tanpa melibatkan nelayan, padahal secara teori bagi hasil dalam mudharabah. Jika sesuatu di luar kelalaian pengelola modal, d diambil alih sepenuhnya oleh pemilik modal, yaitu *Shahibul maal* , karena nelayan juga dirugikan atas tenaga dan waktu yang dikeluarkan.

c) **Analisis bagi hasil antara *Shahibul maal* dan nelayan yang dilihat dari sisi ekonomi syariah**

Sistem bagi hasil adalah suatu kesepakatan atau usaha bersama dalam melaksanakan kegiatan. Dalam usaha ini dibuat perjanjian bagi hasil agar keuntungan yang diperoleh antara dua pihak atau lebih. Besar kecilnya bagian bagi hasil antara *Shahibul maal* dan nelayan ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dan harus terjadi atas kemauan masing-masing pihak tanpa ada paksaan. Ekonomi syariah adalah salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi dan konsumsi terhadap barang dan jasa.

Sistem bagi hasil dalam ekonomi syariah dimana dalam penghitungan sistem bagi hasil bisa dilakukan dengan dua macam pendekatan, yakni *profit sharing* dan *revenu sharing*. Mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

1. *Profit sharing*

Profit sharing menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. *Profit* dalam istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*). Dalam istilah lain *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

2. *Revenue sharing*

Revenue sharing berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata yaitu, *revenue* yang berarti hasil, penghasilan, pendapatan. *Sharing* adalah bentuk kata kerja dari *share* yang berarti bagi atau bagian. *Revenue sharing* berarti pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan. Jadi, perhitungan bagi hasil menurut *revenue sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang berdasarkan kepada *revenue* (pendapatan) dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi dengan beban usaha mendapatkan usaha tersebut.

Bagi hasil tidak berarti meminjamkan uang, tetapi merupakan partisipasi dalam usaha, investor atau pemilik dana harus menanggung resiko kerugian usaha sebatas proporsi pembiayaannya, para mitra usaha bebas menentukan dengan persetujuan bersama, rasio keuntungan untuk masing-masing pihak, dan kerugian yang ditanggung oleh masing-masing pihak harus sama dengan proporsi investasi mereka dengan kesepakatan keduanya.

Menurut analisis penulis sistem bagi hasil yang dilakukan oleh *Shahibul maal* dan nelayan didesa sungai laut kecamatan tanah merah jika di lihat dari sisi ekonomi syariah itu mekanisme perhitungan sistem bagi hasil dilakukan dengan pendekatan *profit sharing* karena sesuai pengamatan dari penulis lakukan sistem bagi hasil didesa sungai laut anatar *Shahibul*

maal dan nelayan itu ketika nelayan mendapatkan hasil langsung dipotong modal awal barulah dibagi sesuai kesepakatan awal sehingga ketika dibagi hasilnya nelayan dan *Shahibul maal* mendapatkan hasil bersih tanpa adanya potongan lainnya.

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



BAB V

PENUTUPAN

A. Kesimpulan

1. Perjanjian kerjasama antara *Shahibul maal* dengan para nelayan desa Sungai Laut memberikan sistem bagi hasil, kesepakatan yang dilakukan secara turun temurun, yaitu hanya secara lisan atau melalui saling berdialog dan saling percaya.
2. Pelaksanaan bagi hasil *Shahibul maal* dengan nelayan yaitu ada 2 jenis pembagian, jenis bagi hasil yang pertama adalah sistem bagi hasil antara *Shahibul maal* dengan nelayan yang hasil tangkapannya harus dijual dengan *Shahibul maal* bersangkutan. *Shahibul maal* mendapatkan 1 bagian sedangkan nelayan mendapatkan 4 bagian dan ini sudah dipotong dari biaya awal yaitu solar untuk kebutuhan perahu atau bila dipersentasenya 80-20%. Sedangkan bagi hasil jenis kedua juga berkaitan dengan hasil tangkapan yang harus dijual dengan *Shahibul maal* yang sesuai, sistem bagi hasil dihitung dengan sistem bagi hasil untuk 2 pembagian (1 untuk nelayan, 1 bagi lagi untuk *Shahibul maal* atau jika persentasenya yaitu 50% dan 50%) ini biasanya dilakukan oleh *Shahibul maal* yang hanya pemilik perahu .
3. Sistem bagi hasil antara *Shahibul maal* dan nelayan di lihat dari sisi ekonomi syariah itu masuk dalam perhitungan pendekatan *profit sharing* karena hasil yang didapatkan oleh *Shahibul maal* dan nelayan itu hasil bersih yang sebelumnya sudah dipotong modal awal baru dibagi sesuai kesepakatan.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil pengamatan dan penemuan sistem bagi hasil antara *Shahibul maal* dan nelayan yang dilihat dari sisi ekonomi Syariah didesa sugai laut, peneliti melihat beberapa hal yang perlu diperhatikan lagi seperti akad perjanjiannya menggunakan sistem tertulis supaya menghindari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

pertikaian antara kedua belah pihak, perekrutan nelayan yang memiliki kompeten dalam mencari udang agar tidak terjadinya kegagalan dalam bekerja sama, perlunya pemahaman sistem bagi hasil atau mudarabah dimana pemilik modal wajib bertanggung jawab juga atas rusaknya perahu, dan perlunya peranan tokoh adat dan pemerintah dalam mengawasi sistem perjanjian lisan ini.

C. Saran

1. Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Bagi Hasil, semua pihak harus bekerja sama secara tertulis baik dalam meminjamkan modal usaha maupun ikut kerjasama. Sedangkan perjanjian kerjasama lisan adalah sah, namun kerjasama tertulis memiliki kekuatan hukum yang lebih. Kerjasama tertulis juga merupakan bukti bahwa kerjasama benar-benar ada, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi
2. Perhitungan bagi hasil harus mencakup tidak hanya nelayan, tetapi semua pihak yang terlibat dalam kerjasama agar tidak menimbulkan kecurigaan di antara nelayan. Karena transparansi, kejujuran dan keadilan sangat penting dalam perjanjian kerjasama.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an :

QS Al-Fatir ayat 12

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya

QS Ash-Shad : 24

Buku :

Dr. Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia Group

Ghufron Ajib. (2015). *Fiqh Muamalah II Kontemporer*. Semarang: CV. Karya Abdi Jaya

Muhammad Syafi'i Antonio. (2001). *Islamic Bank: From Theory to Practice*. Jakarta: Echo Insani

Ascarya. (2015). *Islamic Bank Contracts and Products*. Jakarta: Rajawali Pers

Naf'an. (2014). *Musarakah and Mudharabah Financing*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Muhammad Syarif Chaudhry. (2012) *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar: Fundamental Of Islamic Economic Sistem*. Jakarta: Prenada Media

Hendi suhendi. (2016) *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers

Yoyok Prasetyo. (2018). *Ekonomi Syariah*. Jakarta: Aria Mandiri Group

Cristoper Pass dan Bryan lowes. (1994). *kamus Lengkap Ekonomi Edisi ke-2*. Jakarta: Erlangga

Wirso. (2005). *Penghimpun Dana dan Distribusi hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta: PT. Grasindo

Donald R. Cooper. (2017). *Metode penelitian bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.

Lexy J. Moeleong. (2006). *Metodologi peneltian kualitaif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Suharsimi Arikunto. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthana Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthana Jambi

Sugiyono. (2007). *Metodologi penelitian Bisnis*. Jakarta : Gramedia.

Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K, Lubis. (1996) *Hukum perjanjian dalam islam*. Jakarta: Sinar Grafika

Mulyadi. (2005). *Ekonomi Kelautan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Nur Ahmadi Bi Rahmani. (2016) *Metodologi Penelitian Ekonomi Medan*: Febi UIN-SU Press.

Juliansyah Noor. (2011) *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan karya ilmiah*. Jakarta: Kencana.

Jurnal :

Akhmad Solihin dan Ety Eidman, “Aspek Hukum Sistem Bagi Hasil Perikanan Dalam Rangka Menciptakan Keadilan”



Lampiran 1 : Daftar Pertanyaan

A. Kepala Desa

1. Bagaimana sejarah desa sungai laut dan letak geografisnya ?
2. Berapa jumlah penduduk desa sungai laut ?
3. Apa saja sumber mata pencarian penduduk desa sungai laut ?

B. Toke

1. Bagaimana bapak/ibu meminjamkan perahu untuk di gunakan oleh nelayan dalam mencari udang?
2. Apakah sebelum nelayan melaut di berikan modal terlebih dahulu?
3. Apakah ada bukti tertulis dalam kerja sama bagi hasil?
4. Bagaimana kesepakatan dalam meminjamkan perahu ke nelayan?
5. Bagaimana mekanisme pembagian hasil dalam kerja sama bagi hasil? Dan modal yang diberikan oleh toke sebelum nelayan melaut apakah akan di potong setelah hasil terbagi atau di potong terlebih dahulu baru di bagi?
6. Bagaimana ketika nelayan melaut tetapi tidak mendapatkan hasil tangkapannya apakah modal yang diberikan diawal tetap dibayar oleh nelayan ketika pulang melaut atau bagaimana?
7. Kenapa bapak/ibu lebih memilih sistem bagi hasil dibandingkan sistem kerjasama yang lain?

C. Nelayan

1. Bagaimana kerja sama menggunakan sistem bagi hasil?
2. Bagaimana bapak/ibu meminta izin bekerja kepada toke untuk menggunakan perahu toke?
3. Apakah ada bukti tertulis saat melakukan sistem kerjasama bagi hasil?
4. Bagaimana jangka waktu dalam kerja sama bagi hasil?
5. Pada saat pergi melaut berapa lama waktu yang di gunakan bapak/ibu?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

6. Dalam seminggu bias berapa kali/jam melaut?
7. Bagaimana kesepakatan pemberian modal dan peminjaman perahu?
8. Jika toke memberikan modal terlebih dahulu apakah modal tersebut akan di potong setelah bagi hasil? Atau di potong terlebih dahulu baru di bagi hasilnya?

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Lampiran 2 : Dokumentasi dan wawancara



@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sultthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sultthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Lampiran 3 : Daftar Nama Informan

No	Nama	Umur	Pekerjaan	Agama
1	Bapak Asek	31 tahun	Nelayan	Islam
2	Bapak Syarifuddin	52 tahun	Nelayan	Islam
3	Bapak Dedy	38 tahun	Nelayan	Islam
4	Bapak Alex	55 tahun	Nelayan	Islam
5	Bapak Her	43 tahun	Nelayan	Islam
6	Bapak Sugeng	37 tahun	Toke	Islam
7	Bapak Yanto	39 tahun	Toke	Islam
8	Bapak Pendi	24 tahun	Toke	Islam
9	Ibu Fitri	33 tahun	Toke	Islam
10	Bapak Sadi	45 tahun	Toke	Islam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi



NURAINI TASARI

Saya merupakan sarjana Ekonomi di
UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi.



EDUCATION

- SD 04 Sungai Laut
2006 - 2012
- SMP 1 Atap Sungai Laut
2012 - 2015
- SMKN 2 Kota Jambi
Jurusan Akutansi
2015 - 2018
- UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi
Jurusan Ekonomi Syariah
2018 - 2022



SKILLS

- Microsoft Word
- Microsoft Excel
- Microsoft Power Point
- Management
- Communication



BIODATA

- Nama
Nuraini Tasari
- Jenis Kelamin
Perempuan
- Tempat/Tanggal Lahir
Sungai Laut, 06 Juni 2000
- Agama
Islam
- Alamat
Jl. Abdul Chatab, Pasir Putih,
Kota Jambi
- E-mail
Nurainitasari@gmail.com